

BAB III

HASIL PENELITIAN LAPANGAN MENGENAI *TRADING IN INFLUENCE* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Kasus Lutfi Hasan Ishaq Dalam Putusan No. 38 PID.SUS TPK 2013 PN. JKT. PST

1. Kronologi kasus Lutfi Hasan Ishaq Dalam Putusan Nomor No. 38 PID.SUS TPK 2013 PN. JKT. PST

Lutfi Hasan Ishaq adalah anggota DPR RI periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 dari Fraksi PKS dan terdakwa adalah Presiden PKS periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014., jadi Lutfi Hasan Ishaq mempunyai dua status subjek hukum. Subjek hukum yang dapat dipidana *adresat* Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan interpretasi historis menurut Romli Atmasasmita yaitu:¹

Jadi mesti tahu *historis*-nya pertama, setelah Tap MPR No. 11 Tahun 1998 Tentang Penyelenggara Negara Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pemerintah diminta membuat Undang – Undang untuk menciptakan penyelenggara pemerintahan yang baik dan bersih dan berwibawa. Dari situ kemudian, Kementrian Hukum dan Ham saat itu saya (Romli Atmasasmita) Dirjen disuruh membuat Undang – Undang. Undang – Undang 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, itu

¹ Wawancara dengan Romli Atmasasmita Guru Besar Emertus Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Padjajaran pada hari jum'at tanggal 23 Desember 2016 Pukul 16.00 WIB, di Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Sumatera No.41, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Babakan Ciamis, Kota Bandung

sekarang Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Bagaimana menata administrasi pemerintahan yang baik, tidak mencampur adukan wewenang kan begitu, nah disitu terselip persoalan bagaimana kalau pejabat hartanya melebihi penghasilan yang sah maka diwajibkan membuat LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). Tadinya setelah itu siapa yang mengawasi yaitu KPKPN (Komisi Pengawas Kekayaan Penyelenggara Negara) begitu maksudnya mencegah. Jika menemukan laporan kekayaan yang signifikan sedangkan pejabat gajinya hanya 50 juta sebulan, lebih dari itu, setahun ditanya dari mana ? Makanya seorang pejabat oleh Undang – Undang itu (Undang- Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) sebelum, selama, setelah menjabat 5 tahun harus lapor ke KPKPN untuk melihat jika ada kelebihan ditanya dari mana lebihnya kalau tidak bisa dibuktikan maka dirampas. Kalau ada unsur pidana maka kewajiban KPKPN lapor kepada kejaksaan, kan waktu itu belum ada KPK. Itu idenya. Tapi KPKPN dibubarkan sehingga dilimpahkan kepada Undang- Undang KPK. Bubar dicabut Undang - Undang No. 28 tahun 1999 masuk ke UU KPK, maka semua harta kekayaan pejabat sekarang lapornya ke KPK.

Jadi, sebelumnya KPK didirikan dengan maksud membuat lembaga pemberantasan korupsi dengan begitu (KPKPN dibubarkan) KPK mempunyai 2 gerbong pencegahan dan pemberantasan. Dalam praktek KPK tidak mampu melakukan pencegahan. Menindak terus, membui terus, sehingga KPK bergerak dihilir tidak di hulu. Akibat bergerak dihilir airnya kotor ngalir terus, engga selesai – selesai. Sistemnya tidak berubah-kan, sistemnya tidak berubah berarti, harusnya KPK berubah dengan pencegahan. Karena sebegitu hebatnya KPK dalam penindakan kalau hulunya kotor, airnya kotor terus engga akan selesai – selesai. Makanya KPK diminta oleh presiden sekarang (Joko Widodo) cegah (Pencegahan) Makanya yang diperbaiki sistem rekrutmen pegawai negeri, mutasi, promosi, musti bener. Korupsi engga akan selesai kalau hanya penindakan saja.

Terdakwa sejak pertengahan tahun 1985 telah mengenal dan bersahabat dengan AHMAD FATHANAH ketika sama-sama belajar di Saudi Arabia, setelah kembali ke Indonesia pada sekitar awal tahun 2004 Terdakwa dan AHMAD FATHANAH mendirikan PT Atlas Jaringan Satu (PT AJS) yang bergerak di bidang komunikasi yang mana Terdakwa sebagai Komisaris dan AHMAD² FATHANAH sebagai Direktur, namun pada awal tahun 2005 perusahaan tersebut tidak efektif lagi karena AHMAD FATHANAH dipidana atas tindak pidana penipuan terkait perjanjian bisnis antara PT AJS dengan PT Osami Multimedia dan pada sekitar tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 AHMAD FATHANAH juga pernah dihukum di luar negeri terkait perkara penyelundupan orang.

Terdakwa sejak sekitar tahun 2011 sering didampingi oleh AHMAD FATHANAH dalam berbagai kegiatan sehingga AHMAD FATHANAH dikenal sebagai orang kepercayaan Terdakwa yang dapat menjadi penghubung dalam mengusahakan perusahaan-perusahaan untuk memperoleh proyek pemerintah antara lain proyek-proyek di Kementerian Pertanian.

Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2012 bertempat di Hotel Grand Hyatt Jakarta Pusat, ELDA DEVIANNE ADININGRAT melakukan pertemuan dengan MARIA ELIZABETH LIMAN selaku Direktur Utama PT Indoguna Utama dalam rangka membahas upaya penambahan kuota impor daging sapi untuk PT Indoguna Utama, dalam pertemuan tersebut *ELDA DEVIANNE*

² Hlm. 4 Putusan Lutfi Hasan Ishaq No. 38_PID.SUS_TPK_2013_PN.JKT.PST

ADININGRAT menyatakan akan memperkenalkan MARIA ELIZABETH LIMAN dengan AHMAD FATHANAH yang merupakan orang kepercayaan Terdakwa yang dapat membantu PT Indoguna Utama.;

Pada bulan Nopember 2012 bertempat di Restoran Angus Steak House Senayan City Jakarta Selatan, ELDA DEVIANNE ADININGRAT mempertemukan MARIA ELIZABETH LIMAN dengan AHMAD FATHANAH, dalam pertemuan tersebut MARIA ELIZABETH LIMAN menyampaikan permintaan bantuan terkait penambahan kuota impor daging sapi untuk PT Indoguna Utama pada semester II tahun 2012 dan menyatakan akan memberikan dukungan kepada PKS serta meminta dikenalkan dengan Terdakwa, permintaan tersebut disanggupi AHMAD FATHANAH dan mengarahkan MARIA ELIZABETH LIMAN untuk membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri Pertanian, yang mana proses selanjutnya akan dipantau oleh AHMAD FATHANAH.³

Dalam rangka menindaklanjuti arahan AHMAD FATHANAH tersebut, pada tanggal 08 Nopember 2012 PT Indoguna Utama mengajukan surat permohonan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 500 (lima ratus) ton untuk semester II tahun 2012 kepada Menteri Pertanian, namun surat permohonan tersebut ditolak oleh Kementerian Pertanian dengan alasan sudah tidak ada kuota dan batas waktu pengajuan sudah berakhir, selain itu permohonan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian RI

³ Hlm. 5 Putusan Lutfi Hasan Ishaq No. 38_PID.SUS_TPK_2013_PN.JKT.PST

(Permentan RI) Nomor: 50/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Atas penolakan dari Kementerian Pertanian tersebut, AHMAD FATHANAH meminta ELDA DEVIANNE ADININGRAT menyampaikan kepada MARIA ELIZABETH LIMAN *agar mengajukan kembali permohonan penambahan kuota impor daging sapi kepada Menteri Pertanian, sehingga pada tanggal 27 November 2012 PT Indoguna Utama dengan mengikutsertakan 3 (tiga) anak perusahaan lainnya yaitu PT Sinar Terang Utama, CV Cahaya Karya Indah dan CV Surya Cemerlang Abadi mengajukan 4 (empat) surat permohonan penambahan kuota daging sebanyak 5.150 (lima ribu seratus lima puluh) ton untuk semester II tahun 2012 kepada Menteri Pertanian, akan tetapi Kementerian Pertanian tetap menolak permohonan tersebut dengan alasan yang sama sebagaimana alasan penolakan sebelumnya.;*

Setelah mengetahui penolakan Kementerian Pertanian tersebut, pada *tanggal 30 Nopember 2012* bertempat di Restoran Angus Steak House di Chase Plaza Jakarta Selatan AHMAD FATHANAH melakukan pertemuan dengan MARIA ELIZABETH LIMAN dan ELDA DEVIANNE ADININGRAT *membicarakan rencana pengajuan kembali permohonan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 8.000 (delapan ribu) ton untuk tahun 2013.*

Untuk menindak-lanjuti rencana tersebut, pada tanggal 18 Desember 2012 MARIA ELIZABETH LIMAN memerintahkan JUARD EFFENDI, selaku Direktur General Affair and HRD PT Indoguna Utama sekaligus Ketua Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (ASPIDI) untuk mengajukan 5 (lima) surat permohonan penambahan kuota daging sebanyak 8.000 (delapan ribu) ton untuk tahun 2013 kepada Menteri Pertanian atas PT Indoguna Utama dan 4 (empat) anak perusahaan lainnya yaitu PT Sinar Terang Utama, PT Nuansa Guna Utama, CV Cahaya Karya Indah dan CV Surya Cemerlang Abadi, kemudian MARIA ELIZABETH LIMAN meminta JUARD EFFENDI membuat surat atas nama ASPIDI⁴ yang ditujukan kepada Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, padahal saat itu belum ada Surat Keputusan Menko Perekonomian mengenai penetapan penambahan kuota impor daging sapi.

Dalam rangka meloloskan pengajuan surat permohonan penambahan kuota impor daging sapi tersebut, *pada tanggal 28 Desember 2012 AHMAD FATHANAH mempertemukan Terdakwa dengan MARIA ELIZABETH LIMAN dan ELDA DEVIANNE ADININGRAT di Restoran Angus Steak House Chase Plaza Jakarta Selatan, dalam pertemuan tersebut MARIA ELIZABETH LIMAN meminta Terdakwa untuk membantu pengurusan penerbitan rekomendasi dari Kementerian Pertanian atas permohonan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 8.000 (delapan ribu) ton yang diajukan*

⁴ Hlm. 6 Putusan Lutfi Hasan Ishaq No. 38_PID.SUS_TPK_2013_PN.JKT.PST

oleh PT Indoguna Utama beserta 4 (empat) anak perusahaannya, permintaan tersebut disanggupi Terdakwa dengan mengarahkan MARIA ELIZABETH LIMAN agar menyiapkan data sebagai bahan diskusi dengan SUSWONO serta menjanjikan akan mempertemukan MARIA ELIZABETH LIMAN dengan SUSWONO.

Setelah pertemuan tanggal 28 Desember 2012 tersebut, AHMAD FATHANAH melalui telepon berpesan kepada ELDA DEVIANNE ADININGRAT agar memperingatkan MARIA ELIZABETH LIMAN untuk tidak memberitahukan perihal pertemuan antara MARIA ELIZABETH LIMAN dengan *Terdakwa kepada pihak lain karena Terdakwa tidak akan bersedia membantu apabila ada pihak lain mengetahui pertemuan tersebut, kemudian AHMAD FATHANAH meminta MARIA ELIZABETH LIMAN agar menunjukkan komitmennya dalam membantu dana kepada Terdakwa.*⁵

Pada tanggal 09 Januari 2013 pukul 12.32 WIB, AHMAD FATHANAH menelepon Terdakwa untuk menanyakan rencana Terdakwa yang akan mempertemukan MARIA ELIZABETH LIMAN dengan SUSWONO, kemudian AHMAD FATHANAH menginformasikan bahwa MARIA ELIZABETH LIMAN telah memasukkan permohonan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 8.000 (delapan ribu) ton dan akan memberikan komisi/fee sebesar sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) perkilogram atau seluruhnya sebesar Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah), atas

⁵ Hlm. 7 Putusan Lutfi Hasan Ishaq No. 38_PID.SUS_TPK_2013_PN.JKT.PST

pertanyaan dan informasi dari AHMAD FATHANAH tersebut Terdakwa meminta AHMAD FATHANAH agar memberitahu MARIA ELIZABETH LIMAN untuk mempersiapkan data yang dapat meyakinkan Menteri bahwa⁶ data Badan Pusat Statistik (BPS) tidak benar dan swasembada mengancam ketahanan daging dalam negeri, selanjutnya Terdakwa menyampaikan akan mengusahakan penambahan kuota menjadi 10.000 (sepuluh ribu) ton agar komisi/fee yang diperoleh menjadi Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), dan menjanjikan akan segera mempertemukan MARIA ELIZABETH LIMAN dengan SUSWONO.

Menindaklanjuti percakapan telepon tersebut, Terdakwa kemudian menyampaikan permintaan MARIA ELIZABETH LIMAN kepada SUSWONO, yang mana SUSWONO menyatakan kesediaannya untuk bertemu MARIA ELIZABETH LIMAN dan menyepakati pertemuan dilakukan pada *tanggal 11 Januari 2013 di Medan*, kemudian Terdakwa mengajak SOEWARSO selaku orang kepercayaan SUSWONO untuk mengikuti pertemuan di Medan agar dapat membantu Terdakwa mewujudkan rencana pertemuan SUSWONO dengan MARIA ELIZABETH LIMAN, selanjutnya Terdakwa memberitahukan AHMAD FATHANAH tentang rencana pertemuan di Medan tersebut dan meminta agar memberitahukannya kepada MARIA ELIZABETH LIMAN.

⁶ Hlm. 8 Putusan Lutfi Hasan Ishaq No. 38_PID.SUS_TPK_2013_PN.JKT.PST

Pada tanggal 09 Januari 2013 AHMAD FATHANAH menghubungi ELDA DEVIANNE ADININGRAT agar menyampaikan informasi tentang rencana pertemuan di Medan kepada MARIA ELIZABETH LIMAN dan meminta disediakan tiket perjalanan, akomodasi penginapan serta bantuan dana untuk kepentingan Terdakwa, selanjutnya ELDA DEVIANNE ADININGRAT memberitahukan informasi dan permintaan AHMAD FATHANAH tersebut kepada MARIA ELIZABETH LIMAN, sehingga kemudian *MARIA ELIZABETH LIMAN menyiapkan tiket dan akomodasi serta memerintahkan ARYA ABDI EFFENDI selaku Direktur Operasional PT Indoguna Utama untuk mengeluarkan uang sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan menyerahkannya kepada AHMAD FATHANAH melalui ELDA DEVIANNE ADININGRAT, selanjutnya ELDA DEVIANNE ADININGRAT memerintahkan staffnya yang bernama JERRY ROGER KUMONTOY untuk mengambil uang di Kantor PT Indoguna Utama dan memberitahu AHMAD FATHANAH bahwa uang sudah diterima, akan tetapi AHMAD FATHANAH meminta agar uang tersebut⁷ disimpan dan jangan digunakan karena diperuntukkan kepada Terdakwa.*

Terdakwa bersama AHMAD FATHANAH, SOEWARSO, MARIA ELIZABETH LIMAN dan ELDA DEVIANNE ADININGRAT, pada tanggal 10 Januari 2013 berangkat ke Medan dengan menggunakan pesawat yang sama dan sesampainya di Medan Terdakwa langsung melakukan kegiatan

⁷ Hlm. 9 Putusan Lutfi Hasan Ishaq No. 38_PID.SUS_TPK_2013_PN.JKT.PST

temu tokoh sedangkan AHMAD FATHANAH, SOEWARSO, MARIA ELIZABETH LIMAN dan ELDA DEVIANNE ADININGRAT menuju penginapan di Hotel Aryaduta Medan, selanjutnya MARIA ELIZABETH LIMAN menyerahkan data yang telah disiapkan PT Indoguna Utama kepada SOEWARSO di Restoran Hotel Aryaduta Medan dengan permintaan agar disampaikan kepada SUSWONO.

Bahwa data yang diserahkan MARIA ELIZABETH LIMAN tersebut dibawa oleh SOEWARSO ke Hotel Santika tempat ia dan SUSWONO menginap, kemudian pada malam itu juga SOEWARSO menyerahkan data tersebut kepada SUSWONO, selanjutnya SUSWONO memerintahkan SOEWARSO menghubungi MARIA ELIZABETH LIMAN agar menemui SUSWONO di Hotel Santika Medan pada tanggal 11 Januari 2013 sekitar pukul 06.00 WIB, namun atas permintaan Terdakwa pertemuan tersebut dilaksanakan di tempat Terdakwa menginap yaitu di kamar 9006 Hotel Aryaduta Medan.

Pada tanggal 11 Januari 2013 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di kamar 9006 Hotel Aryaduta Medan, Terdakwa bersama MARIA ELIZABETH LIMAN dan AHMAD FATHANAH melakukan pertemuan dengan SUSWONO yang didampingi oleh SOEWARSO, dalam pertemuan tersebut Terdakwa memperkenalkan MARIA ELIZABETH LIMAN kepada SUSWONO dan kemudian MARIA ELIZABETH LIMAN memaparkan data tentang krisis daging sapi yang menyebabkan harga daging sapi menjadi tinggi sehingga diperlukan penambahan kuota impor daging sapi tahun 2013

serta menginformasikan adanya praktek jual-beli Surat Persetujuan Impor (SPI) daging sapi oleh beberapa perusahaan, pemaparan MARIA ELIZABETH LIMAN tersebut ditanggapi SUSWONO dengan menyatakan bahwa data tersebut tidak valid sehingga SUSWONO meminta MARIA ELIZABETH LIMAN melakukan uji publik terlebih dahulu untuk mendukung keabsahan data yang telah disampaikan, kemudian SUSWONO⁸ juga meminta MARIA ELIZABETH LIMAN agar menyerahkan data perusahaan yang telah melakukan praktek jual beli SPI.

Pada hari dan tanggal yang sama saat akan kembali ke Jakarta, bertempat di Bandara Polonia Medan *MARIA ELIZABETH LIMAN dihadapan ELDA DEVIANNE ADININGRAT menegaskan kembali komitmennya kepada AHMAD FATHANAH bahwa ia akan memberikan komisi/fee sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) perkilogram apabila permohonan penambahan kuota impor daging sapi tahun 2013 yang diajukan PT Indoguna Utama dan anak perusahaannya disetujui oleh Kementerian Pertanian.*

Pada tanggal 28 Januari 2013 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Restoran Angus Steak House Senayan City Jakarta Selatan AHMAD FATHANAH melakukan pertemuan dengan MARIA ELIZABETH LIMAN dan ARYA ABDI EFFENDI, dalam pertemuan tersebut AHMAD FATHANAH meminta MARIA ELIZABETH LIMAN mewujudkan komitmennya untuk kelancaran upaya pengurusan penambahan kuota impor

⁸ Hlm. 10 Putusan Lutfi Hasan Ishaq No. 38_PID.SUS_TPK_2013_PN.JKT.PST

daging sapi yang sedang diusahakan oleh Terdakwa, permintaan AHMAD FATHANAH disanggupi oleh MARIA ELIZABETH LIMAN dengan memerintahkan ARYA ABDI EFFENDI untuk menyiapkan uang sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), selanjutnya sekitar pukul 21.38 WIB MARIA ELIZABETH LIMAN memberitahukan AHMAD FATHANAH agar menemui ARYA ABDI EFFENDI keesokan harinya di PT Indoguna Utama untuk mengambil uang yang telah disiapkan, atas pemberitahuan tersebut AHMAD FATHANAH menyampaikan ucapan terima kasih dan menyatakan akan memberitahukan kabar gembira tersebut kepada Terdakwa.⁹

Pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekitar pukul 16.00 WIB, AHMAD FATHANAH dengan menggunakan mobil Toyota Land Cruiser Prado warna Hitam Nomor Polisi B 1739 WFN menuju PT Indoguna Utama untuk menemui JUARD EFFENDY, ARYA ABDI EFFENDI dan RUDY SUSANTO di ruang rapat kantor PT Indoguna Utama, beberapa saat kemudian AHMAD FATHANAH keluar dari kantor PT Indoguna Utama diiringi ARYA ABDI EFFENDI, JUARD EFFENDI yang membawa plastic warna hitam berisi uang Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan RUDY SUSANTO yang membawa 2 (dua) kardus berisi uang sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) menuju mobil milik AHMAD FATHANAH yang diparkir di halaman kantor PT Indoguna Utama, kemudian JUARD EFFENDI bersama RUDY SUSANTO meletakkan bungkus plastik

⁹ Hlm. 12 Putusan Lutfi Hasan Ishaq No. 38_PID.SUS_TPK_2013_PN.JKT.PST

dan kardus berisi uang yang seluruhnya berjumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) di dalam mobil AHMAD FATHANAH.

Selanjutnya AHMAD FATHANAH menuju Hotel Le Meridien Jakarta dan setibanya di hotel tersebut AHMAD FATHANAH berpesan kepada sopirnya yang bernama SAHRUDIN agar *berhati-hati karena di dalam mobil ada daging milik Terdakwa, lalu AHMAD FATHANAH menelepon Terdakwa untuk dan menyampaikan : “ada kabar yang sangat menguntungkan” yang dijawab oleh Terdakwa : “Iya..iya nanti, ana lagi di atas panggung”*, beberapa saat kemudian AHMAD FATHANAH ditangkap petugas KPK sedang bersama seorang wanita bernama MAHARANI SUCIYONO dalam kamar nomor 1740 Hotel Le Meridien Jakarta dan kemudian keduanya dibawa ke kantor KPK untuk diproses.

Setelah Terdakwa menerima telepon dari AHMAD FATHANAH, pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 21.50 WIB, Terdakwa menelepon ACHMAD ROZI dan berpesan agar memberitahu ELDA DEVIANNE ADININGRAT untuk segera memberikan update data tentang kebutuhan daging di lapangan untuk tahun 2013 kepada SOEWARSO supaya SUSWONO mempunyai argumentasi yang bisa dijadikan landasan perlunya penambahan impor daging sapi sehingga dapat dieksekusi dalam minggu-minggu ini, selanjutnya ACHMAD ROZI menyampaikan permintaan¹⁰

¹⁰ Hlm. 13 Putusan Lutfi Hasan Ishaq No. 38_PID.SUS_TPK_2013_PN.JKT.PST

Terdakwa tersebut kepada ELDA DEVIANNE ADININGRAT melalui telepon.¹¹

Dilihat dari kronologi kasus Lutfi Hasan Ishaaq menurut Romli Atmasasmita yaitu:¹²

Jika melihat kasus Lutfi yaitu, Lutfi orang DPR, dia tidak memiliki kewenangan impor sapi kecuali Menteri tapi dia disangkut pautkan karena dianggap lutfi bisa mempengaruhi Menteri. Lutfi mempengaruhi menteri memang tapi tidak selesai dan menterinya juga tidak mengikuti, berarti tidak ada delik. *Trading in influence* baru tercapai jika pengaruh itu terjadi, misalnya Lutfi mempengaruhi dan akhirnya disetujui kuota impor sapi dirubah. Tetapi kalau kita hubungkan dengan Pasal suap 5a, 5b aktif yg Pasif Pasal 11 janji - janji , memberikan hadiah atau janji, janji saja sudah dapat dikenakan suap.

Jadi kalau dilihat dari *Trading in Influence* kalau dibaca harus nya sih engga bisa kena. Kalau suap kemungkinan adalah hadiah dan janji apalagi dia sudah ada keterangan saksi dengan fathonah dengan yang lain dengan pengusaha ketemu. Nah, disini sudah ada percobaan. Percobaan suap iya bukan gratifikasi bukan juga *trading in influence*. Tapi percobaan suap pun kepada siapa? Kepada menteri seharusnya yang memegang jabatan, Lutfi yang berhubungan dengan jabatan atau hak dan kewajiban. Jabatannya apa? Harus sesuai dengan keinginan yang si penyuap. Jadi dengan pemikiran yang ngasih uang” orang yang menerima uang tersebut punya jabatan yang bisa menggolkan keinginannya atau punya pengaruh begitu. Jadi kejahatan *Trading in Influence* belum ada kasusnya.

Sementara menurut Yenti Ganarsih yaitu:¹³

¹¹ Hlm. 14 Putusan Lutfi Hasan Ishaaq No. 38_PID.SUS_TPK_2013_PN.JKT.PST

¹² Wawancara dengan Romli Atmasasmita Guru Besar Emertus Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Padjajaran pada hari jum’at tanggal 23 Desember 2016 Pukul 16.00 WIB, di Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Sumatera No.41, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Babakan Ciamis, Kota Bandung

¹³ Wawancara dengan Yenti Garnasih pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 Pukul 10.00 WIB di Perpustakaan Lt 3 Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jl. Kyai Tapa No.1, Grogol, Jakarta Barat, DKI Jakarta

Apakah perbuatan Lutfi bisa dijerat dengan (Pasal 18 UNCAC) *Trading in Influence*, kalau berdasarkan hukum pidana Indonesia tidak bisa. Tetapi kalau kita melihat apa sih mengenai *Trading in Influence*, ya perbuatan itu memenuhi itu (Pasal 18 UNCAC), itu yang dinamakan *Trading in Influence*. Bahkan sebagian korupsi yang ditangani KPK, Kepolisian dan Kejaksaan ketika ada kemudian penyuapan, atau penyalahgunaan kewenangan atau ada melawan hukum. Pasal 2 dan 3 (UU TPK) atau bahkan pada akhirnya ada penyuapan itu adalah perbuatan *Trading in Influence* kan sebetulnya. Mengapa terjadi korupsi karena ada orang – orang yang memperdagangkan pengaruhnya.

Misalnya anggota DPR kemudian partai – partai atau kementerian – kementerian yang mungkin dia ingin agar programnya atau dia ingin agar proyeknya atau perusahaannya mendapatkan tender. Kemudian dia menghubungi lah pejabat – pejabat tertentu itu yang mempunyai pengaruh. Kalau dia menghubungi pejabat tertentu yang mempunyai pengaruh, Kemudian pejabat – pejabat itu mau memberikan, minta tolong “boleh tidak saya dihubungkan dengan anggota DPR-lah dengan dan lain – lain, agar perusahaan saya itu dimenangkan tendernya.” Orang yang *Trading in Influence* pada umumnya tidak terlibat dalam proyek itu, tidak terlibat, tidak terlibat. Dia adalah perantara. Sebetulnya *Trading in Influence* juga dapat dikatakan sebagai *broker* atau perantara. Jadi banyak bukan hanya Lutfi, Angielina sondank, Irman Gusman juga kemarin itu *Trading in Influence*.

Dalam hukum pidana kita melihat rumusan perbuatan dan rumusan delik. Nah kalau rumusan perbuatan *Trading in Influence* itu seperti itu rumusan perbuatannya. Itulah gambaran kronologis perbuatan *Trading in Influence*. Seseorang ingin menguntungkan diri sendiri atau orang lain kemudian menghubungi pihak ketiga agar pihak kedua memberikan tendernya atau kemudian kepada pihak ini maka pihak ketiga ini yang namanya menjual pengaruhnya. Ternyata korupsi itu banyak sekali yang dilakukan dengan cara seperti itu. Bukan pihak yang misalnya menentukan dan orang yang ingin mendapatkan bagian tetapi harus melihat pihak ketiga, dia tidak menentukan, sebagai perantara saja.

Dilihat dari kronologi kasus Lutfi Hasan Ishaq menurut Indra Mantong Betti yaitu:¹⁴

PT Indoguna Utama meminta impor sapi melalui LHI untuk impor sapi ke pada Menteri Pertanian yaitu Susmono, LHI dan Suswono kan satu partai. LHI predisen PKS sementara Suswono adalah kader PKS. Entah Ahmad Fatonah atau LHI yang meng-orkestra atau mengatur atau semua ini akal dari Ahmad Fathonah bisa saja. Tetapi intinya ada kesepakatan antara mereka, bahwa ini punya komitmen ke menteri suwono/ partai politik saja dibelakang ini. Tapi ada komunikasi antara pengusaha, ahmad fathonah dan LHI.

Antara penyelenggara negara dan swasta pasti adalah sesuatu yang diberikan, bisa saja dia memberikan sejumlah uang atau apa, bahwa suap itu tidak kelihatan tapi kental unsur penyelenggara ini ingin memperkaya pihak lain dalam konteks tender mungkin bisa masuk dalam Pasal 2 dan 3. Ya untuk sementara kami bisa mencari celah lah kan begitu, bukan berarti kami mempersalahkan pihak swasta tetapi dalam konteks korupsi pasti istilahnya *nedds to tanggo* jadi butuh 2 orang untuk menari kan. Dalam kontes ini kami melihat ada pihak swasta dan penyelenggara negara, kalau nanti *bribery in private sector* nanti kita fokus suap dari swasta ke swasta.

LHI pasti punya pengaruh, kekuasaan pasti berharap sesuatu dan KPK terus temukan itu, untuk menjaga agar perkara ini tidak mentah dipengadilan. Kami selalu melihat bahwa si orang yang mempunyai pengaruh ini bukan hanya menyebarkan pengaruh saja, tetapi ada sesuatu yang dia cari dan itu yang mengamankan kami selama ini. Selalu ada manfaat yang harus kami temukan. Tapi jarang KPK melihat dan agak riskan kalau si orang yang mempunyai pengaruh ini tidak mendapatkan apa – apa. Orang yang mempunyai kekuasaan, kekuatan pasti mengaharapkan sesuatu. Kita main aman , tidak mungkin KPK pakai *trading in influence* Pasal 18 itu secara blak – blakan.

¹⁴ Wawancara dengan Indra Mantong Betti Biro Humas KPK / Tim Biro Hukum KPK dalam gugatan praperadilan kasus Irman Gusman dan Lutfi Hasan Ishaq pada hari Senin, 20 Januari 2017 di Gedung KPK Baru., Lt. 1. Ruang Humas Pukul 10.00 WIB Jl. Kuningan Mulia No.2, RT.1/RW.6, Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Sementara menurut Tama S. Langkun yaitu:¹⁵

Di ratifikasi UNCAC (Undang - Undang No.7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption*), Indonesia belum memasukan norma atau *delik trading in influence*, itu yang menjadi persoalan. Jadi sampai sekarang itu (Pasal 18 UNCAC) belum bisa berlaku. Kalaupun itu (Pasal 18 UNCAC) mau dipake paling menjadi pertimbangan atau menjadi uraian – uraian, dasar – dasar pertimbangan tetapi dia (Pasal 18 UNCAC) tidak bisa berdiri sendiri sebagai delik. Itu yang menjadi persoalan sampai sekarang. Kalaupun ada pimpinan KPK yang bilang soal perdagangan pengaruh ICW (*Indonesia Corruption Watch*) pun ragu, kan belum boleh, belum bisa.

Di Indonesia menurut ICW (*Indonesia Corruption Watch*) *delik trading in influence* sudah menjadi kebutuhan. Hampir semua kasus sebenarnya berbaur” ada *trading in influence*. Misalnya dalam kasus ahmad fathonah. Kalau dia (Ahmad Fathonah) dijerat *delik trading in influence* sebagai *broker*, berdiri sendiri tidak perlu pakai Pasal suap. Termasuk perluasan – perluasan (Pasal 55 KUHP) pertanggungjawaban untuk mengejar *broker – broker*, nah di Indonesia sekarang banyak yang penghubung – penghubung ini banyak putus perkaranya karena mengharuskan ada unsur penyelenggara negaranya.

Berbicara soal Pasal suap dia butuh penyelenggara negara, siapa yang mempunyai kewenanganya, siapa yang menerima, siapa yang memberi. Kemudian dalam konteks pembuktian semakin susah. atau menggunakan Pasal – Pasal kerugian negara, Pasal pemerasan, itu menjadi persoalan. Beberapa *broker – broker* itu akan sulit untuk dijerat, jadi KPK akan di paksa memilih Pasal. Nah soal penyuaipan dan pemerasan sudah menimbulkan perdebatan di banyak pihak. Dan agrumentasi yang dipakai penasehat hukum itu pasti lebih suka memakai argumentasi pemerasan. Karena jika yang dipakai pemerasan maka akan ada satu *clien* dia yang dibebaskan.

¹⁵ Wawancara dengan Tama S Langkun peneliti *Indonesia Corruption Watch* pada hari kamis, 23 Februari 2017 Pukul 14.00 WIB di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW) Jl. Kalibata Timur IV/D No. 6 Jakarta Selatan Indonesia Corruption Watch

Kalau belum jelas Pasalnya (Pasal 18 UNCAC), ya sudah KPK harus lewatkan itu, karena dari pada KPK nanti akan kesulitan, membangun argumentasi, walaupun kita dari publik itu ada pidananya jelas, itu kejahatan. Tapi kan engga ada rumusan deliknya. Apakah kita harus paksa menggunakan Pasal yang lain? Itu menjadi persoalan.

Persoalan lainnya sekarang menjadi rumit dalam pembuktiannya, karena kalau KPK salah dalam menerapkan Pasal, kemudian dia keliru membangun argumentasi ini sangat mudah untuk di praperadilan. Nah sekarang penyidik kesulitan untuk menemukan format argumentasi yang seperti apa, kalau dia ketemu dengan *trading in influence*. Kalau salah membangun format argumentasi, kuasa hukum akan mudah memasukan ke pradilan dan kans nya sebagian besar kalah. Ini pertemuan ICW (*Indonesia Corruption Watch*) terakhir dengan temen – temen di bareskrim dan kejaksan agung. Kekosongan - kekosongan ini (Pasal 18 UNCAC) akan menyulitkan penegak hukum untuk membongkar tindak pidana korupsi. Jadi menurut ICW (*Indonesia Corruption Watch*) penting *trading in influence* masuk menjadi delik dalam Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi sehingga jelas, sudah tidak menjadi abu-abu dan menjadi pertentangan.

2. Circumstantial Evidence terhadap Perbuatan *Trading in Influence*

dalam Putusan Nomor No. 38 PID.SUS TPK 2013 PN. JKT. PST

Pertama, Rangkaian perbuatan janji *manfaat yang tidak semestinya* kepada Lutfi Hasan Ishaq *trading in influence* yaitu:

Bahwa setelah penolakan untuk ke-dua kalinya itu, kemudian pada Tanggal 28 Desember 2012 saksi Ahmad Fathanah mempertemukan saksi Maria Elizabeth Liman dengan Lutfi Hasan Ishaq di *Angus Steak House Chase Plaza*, Jakarta Selatan, dalam pertemuan mana saksi Maria Elizabeth Liman menyampaikan kepada Lutfi Hasan Ishaq mengenai kelangkaan daging sapi di pasar dalam negeri karena kuota impor sudah habis, seraya meminta agar

Lutfi Hasan Ishaq membantunya supaya Menteri Pertanian menerbitkan rekomendasi penambahan kuota impor daging sapi untuk PT. Indoguna Utama. Atas permintaan saksi Maria Elizabeth Liman tersebut, Lutfi Hasan Ishaq menyanggupi akan mempertemukan saksi Maria Elizabeth Liman dengan Menteri Pertanian yang berasal dari PKS, untuk mana Lutfi Hasan Ishaq meminta agar saksi Maria Elizabeth Liman menyiapkan data-data untuk disampaikan kepada Menteri Pertanian. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Maria Elizabeth Liman yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi Elda Deviane Adiningrat, Ahmad Fathanah, dan keterangan Lutfi Hasan Ishaq di dalam Putusan Lutfi Hasan Ishaq No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST

1. Keterangan saksi Maria Elizabeth yaitu:

Pada tanggal 28 Desember 2012 saksi melakukan komunikasi dengan Ahmad Fathanah melalui *Blackberry Massanger* (BBM) yang berisi permintaan untuk bertemu dengan saksi, setelah itu baru ada permintaan dari Ahmad Fathanah untuk “putih”. Yang dimaksud oleh Ahmad Fathanah dengan “putih” adalah PKS, Ahmad Fathanah meminta bantuan kemanusiaan dan safari dakwah PKS dan saksi menyetujui permintaan Ahmad Fathanah tersebut, bahkan di akhir percakapan saksi mengatakan “hidup putih”.¹⁶

2. Keterangan saksi Elda Deviane Adiningrat yaitu:

Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012 di restoran *Angus Steak House Chase Plaza*, Saksi pernah melakukan pertemuan dengan Maria Elizabeth Liman, Ahmad Fathanah dan Terdakwa. Dalam pertemuan tersebut Maria Elizabeth Liman mempresentasikan

¹⁶ Putusan Lutfi Hasan Ishaq No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. Hlm. 213

papernya mengenai kelangkaan daging. Dalam pertemuan tersebut Maria Elizabeth Liman mengatakan “*I Will Committed*” kepada Terdakwa namun Saksi tidak tahu apakah pengertian commit tersebut adalah dalam bentuk dana. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Maria Elizabeth Liman bahwa urusan ini adalah urusan Kementerian Pertanian oleh karenanya Terdakwa akan membantu supaya Maria Elizabeth Liman dapat menyampaikan langsung masalah tersebut kepada Menteri Pertanian Suswono dan pada kesempatan itu Terdakwa meminta Maria Elizabeth Liman untuk menyiapkan data-data yang benar untuk disampaikan kepada Menteri Pertanian.

Bahwa setelah pertemuan tersebut, Ahmad Fathanah pernah menelpon Saksi untuk menyampaikan supaya pertemuan tersebut jangan diberitahukan kepada orang lain karena jika nanti ada yang tahu maka Terdakwa tidak akan membantu.¹⁷

3. Keterangan saksi Ahmad Fathanah yaitu:

Saksi pernah mengadakan pertemuan dengan Elda Devianne Adiningrat alias Bunda dan Maria Elizabeth Liman pada tanggal 30 Desember 2012 di Restoran *Angus Steak House Senayan City*, yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut adalah untuk proses perkenalan/silaturahmi, ada kehendak dari Elda Devianne Adiningrat alias Bunda untuk membicarakan mengenai tingginya harga daging sapi di pasaran.¹⁸

Dalam Percakapan tanggal 28 Desember 2012 jam 21.54, antara saksi dengan Elda Devianne Adiningrat, saksi mengatakan bahwa Luthfi Hasan Ishaq semakin dikasih akan semakin gila, maksudnya Terdakwa semakin dikasih akan semakin bersemangat mengurus kuota impor daging sapi, hal tersebut antara saksi dengan Elda Devianne Adiningrat bukan berarti atas permintaan Terdakwa.¹⁹

Bahwa atas permintaan saksi Ahmad Fathanah, saksi Elda Deviane Adiningrat pernah membicarakan dengan saksi Maria Elizabeth Liman mengenai pemberian komisi atau *fee* sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

¹⁷ Putusan Lutfi Hasan Ishaq No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. Hlm. 501

¹⁸ Putusan Lutfi Hasan Ishaq No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. Hlm. 460

¹⁹ Putusan Lutfi Hasan Ishaq No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. Hlm. 464

hingga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per kilogram apabila berhasil dibantu memperoleh rekomendasi penambahan kuota impor daging sapi 8.000 (delapan ribu) ton. Selanjutnya pada Tanggal 8 Januari 2013 saksi Ahmad Fathanah menelepon sekretaris Lutfi Hasan Ishaaq, saksi Ahmad Zaky, menanyakan Lutfi Hasan Ishaaq, namun karena dijawab Lutfi Hasan Ishaaq sedang melakukan safari dakwah di Sumatera, maka saksi Ahmad Fathanah menyampaikan kepada saksi Ahmad Zaky untuk disampaikan kepada Lutfi Hasan Ishaaq bahwa saksi Maria Elizabeth Liman akan memberi dukungan dana sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per kilogram apabila ia berhasil dibantu memperoleh penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 8.000 (delapan ribu) ton, sehingga keseluruhannya menjadi Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah). Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Ahmad Fathanah yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi Elda Deviane Adiningrat dan keterangan saksi Maria Elizabeth Liman saksi Ahmad Zaky di dalam Putusan Lutfi Hasan Ishaaq No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST

1. Keterangan saksi Ahmad Fathanah yaitu:

Terkait dengan komitmen *fee* sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per kilogram dari Maria Elizabeth Liman yang disampaikan oleh Elda Devianne Adiningrat alias Bunda kepada saksi, menurut saksi sebagai seorang pengusaha hal tersebut adalah hal yang wajar. Komitmen *fee* tersebut disampaikan oleh Elda Devianne Adiningrat alias Bunda untuk pengajuan PT.

Indoguna Utama tahun 2013 sebanyak 8.000 (delapan ribu) ton.²⁰

2. Keterangan saksi Elda Deviane Adiningrat yaitu:

Bahwa Saksi mengetahui Maria Elizabeth Liman pernah membicarakan *fee* untuk pengurusan kuota impor daging sapi antara Rp2000,00 s/d Rp3000,00 per Kilogram.²¹

3. Keterangan saksi Maria Elizabeth yaitu:

Elda Devianne Adiningrat menyampaikan permintaan *fee*/komisi tersebut pada sekitar bulan November 2012 yaitu sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per kilogram, atas permintaan tersebut saksi menyetujuinya karena memang nilai yang diminta tersebut sama dengan di pasar, tetapi saksi belum pernah menyerahkannya kepada Elda Devianne Adiningrat. Ahmad Fathanah tidak pernah menyampaikan meminta *fee*/komisi sebesar Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) per kilogram dan Ahmad Fathanah tidak pernah menyarankan kepada saksi agar membuat surat permohonan penambahan kuota impor daging sapi, melainkan Elda Devianne Adiningrat yang menyarakannya.²²

4. Keterangan saksi Ahmad Zaky yaitu:

Saksi pernah melakukan percakapan dengan Ahmad Fathanah terkait keberadaan Terdakwa, dan terkait *fee* quota import daging, dimana Ahmad Fathanah mengatakan akan memberikan *fee* kepada saksi berdua Elda Devianne Adiningrat sebesar Rp. 1.000, namun kenyataannya tidak pernah ada *fee* dimaksud.

Sekitar Januari 2013, Ahmad Fathanah memberitahukan saksi dengan mengatakan “Zaki, ini ada pengusaha sudah ngasih saya 8.000 Ton, satu tonnya Rp. 5.000,-“ sehingga kalau 8.000 Ton mendapatkan Rp. 40 Milyar, kemudian saksi menambahkan kenapa tidak 10.000 Ton saja.²³

²⁰ Putusan Lutfi Hasan Ishaq No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. Hlm. 455

²¹ Putusan Lutfi Hasan Ishaq No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. Hlm. 503

²² Putusan Lutfi Hasan Ishaq No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. Hlm. 212

²³ Putusan Lutfi Hasan Ishaq No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. Hlm. 284

Saksi membenarkan keterangannya didalam BAP Point. 20 :
 “...Karena Saya tahu watak dari Sdr. AHMAD FATHANAH yang suka heboh atau membesar-besarkan sesuatu maka sekalian saja saya bilang kenapa tidak sepuluh ribu ton saja, soalnya nanti dipotong. Hal ini karena pengalaman Saya dulu sebelum ada pembatasan kuota impor daging ketika pengajuan kuota misalnya sepuluh ribu maka yang disetujui jumlahnya dibawah angka pengajuan. Selanjutnya Sdr. AHMAD FATHANAH menyampaikan kalau akan menunggu Sdr. LUTHFI HASAN ISHAAQ saja , dan akan membawa si pengusaha ketemu Sdr. SUSWONO (Menteri Pertanian) setelah ketemu menurut Sdr. AHMAD FATHANAH langsung cair uang 40 M. Saya sendiri tidak tahu langkah apa yang dilakukan oleh Sdr. AHMAD FATHANAH....“.

Maksudnya adalah Ahmad Fathanah bercerita bahwa ia hanya mengambil 8.000 ton saja sambil menunggu berita dari Terdakwa, dan Ahmad Fathanah menceritakan mendapatkan pengusaha dengan komitmennya dan Ahmad Fathanah akan memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa, namun saksi tidak mengetahui bagaimana Ahmad Fathanah dapat melakukan itu semua.²⁴

Kedua, unsur objektif perbuatan janji Lutfi Hasan Ishaq kepada Maria Elizabeth Liman untuk membantu membantu penambahan kuota impor daging sapi untuk saksi Maria Elizabeth Liman tersebut menjadi 10.000 (sepuluh ribu) ton supaya dana yang diperoleh menjadi Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) **mempunyai hubungan kausal dengan menyalahgunakan pengaruh dengan maksud *manfaat yang tidak semestinya untuk kepentingan penghasut yaitu Maria Elizabeth Liman.*** Lutfi Hasan Ishaq memperdagangkan pengaruh sebagai Presiden PKS terhadap Menteri Pertanian yaitu Suswono yang merupakan kader PKS

²⁴ Putusan Lutfi Hasan Ishaq No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. Hlm. 288

dengan jabatan Majelis Syuro PKS. Rangkaian perbuatan janji mempunyai hubungan kausal dengan menyalahgunakan pengaruh yaitu:

Bahwa pada tanggal 11 Januari 2013, bertempat di kamar *suit room* Nomor 9006 Hotel Aryaduta Medan, tempat Lutfi Hasan Ishaq menginap. Lutfi Hasan Ishaq mempertemukan saksi Maria Elizabeth Liman dengan Menteri Pertanian, saksi Suswono, dan kemudian memimpin pertemuan itu. Dalam pertemuan tersebut saksi Maria Elizabeth Liman menyampaikan data-data mengenai krisis daging sapi yang menyebabkan tingginya harga daging sapi sehingga diperlukan penambahan kuota impor daging sapi, dan juga menyampaikan adanya praktek jual-beli Surat Persetujuan Impor (SPI) daging sapi. Atas penyampaian saksi Maria Elizabeth Liman tersebut, Menteri Pertanian, saksi Suswono mengatakan data-data saksi Maria Elizabeth Liman tersebut tidak valid dan meminta saksi Maria Elizabeth Liman melakukan uji publik untuk mendukung data-data yang disampaikannya tersebut dan juga meminta saksi Maria Elizabeth Liman menyerahkan data perusahaan yang melakukan praktek jual-beli SPI. Usai pertemuan itu, Lutfi Hasan Ishaq meminta kepada saksi Maria Elizabeth Liman melalui saksi Elda Deviane Adiningrat agar dilakukan seminar dan dicari data-data yang diminta Menteri Pertanian tersebut. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Maria Elizabeth Liman yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi Suswono, Ahmad Fathanah, Elda Devaiane Adiningrat, Soewarso, dan

keterangan Lutfi Hasan Ishaq di dalam Putusan Lutfi Hasan Ishaq
No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST

1. Keterangan Soewarso di persidangan yaitu:

Saksi diminta oleh Terdakwa untuk ikut ke Medan dalam acara safari dakwah PKS, kemudian ketika berada di bandara Soekarno Hatta Jakarta Terdakwa memberitahu saksi bahwa acara di Medan nanti ada pengusaha dari asosiasi daging yang ingin bertemu dengan Menteri Pertanian Suswono dan saksi diminta menjadi penghubung untuk pertemuan Menteri Pertanian Suswono dengan Maria Elizabeth Liman, selanjutnya setelah sampai di bandara Polonia Medan, saksi naik mobil bersama dengan Maria Elizabeth Liman dan Ahmad Fathanah,²⁵

Sepengetahuan saksi, alasan Terdakwa mengajak saksi ke Medan adalah karena Terdakwa mengetahui saksi dekat dengan Menteri Pertanian Suswono;²⁶ Yang menentukan tempat pertemuan di kamar Terdakwa di Hotel Aryaduta adalah Terdakwa sendiri, saat itu awalnya Suswono meminta agar pertemuan diadakan di Hotel Santika, tetapi Terdakwa meminta agar pertemuan tersebut diadakan di kamar Terdakwa saja di Hotel Aryaduta dengan alasan Terdakwa sudah memesan makanan untuk sarapan;²⁷

Yang membuka dan menutup pertemuan di kamar Terdakwa di Hotel Aryaduta adalah Terdakwa, yang mana saat menutup pertemuan tersebut, Terdakwa menyimpulkan bahwa data-data dari Maria Elizabeth Liman tidak valid dan perlu kajian terlebih dahulu. Saksi pernah ditelepon Terdakwa dan diminta mengambil data di rumah Terdakwa untuk disampaikan kepada Menteri Pertanian Suswono dan ternyata data tersebut adalah kuota impor daging tahun 2011 dan tahun 2012²⁸

2. Keterangan Suswono di dalam persidangan yaitu:

²⁵ Putusan Lutfi Hasan Ishaq No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. Hlm. 242

²⁶ Putusan Lutfi Hasan Ishaq No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. Hlm. 244

²⁷ Putusan Lutfi Hasan Ishaq No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. Hlm. 243

²⁸ Putusan Lutfi Hasan Ishaq No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. Hlm. 245

Yang memfasilitasi pertemuan antara saksi dengan Maria Elizabeth Liman adalah Terdakwa, saat itu Terdakwa meminta saksi agar bertemu dengannya dan Maria Elizabeth Liman di Hotel Aryaduta Medan, kemudian saksi meminta agar pertemuan dilakukan di Hotel Santika Medan saja sambil sarapan, tetapi kemudian Soewarso dihubungi oleh Terdakwayang memberitahukan bahwa pertemuan dilakukan di kamar Terdakwa di Hotel Aryaduta Medan saja karena Terdakwa sudah memesan sarapan dan karena arah menuju Hotel Aryaduta searah dengan tempat kunjungan kerja saksi maka akhirnya saksi bersedia;²⁹

Dalam pertemuan pada tanggal 11 Januari 2013 di kamar Hotel Aryaduta Medan, Terdakwa hanya memfasilitasi pertemuan tersebut dengan membuka dan menutup pertemuan tersebut.³⁰

3. Keterangan saksi Muhammad Anis Matta yaitu:

Jika ada komunikasi antara Presiden PKS dengan Majelis Syuro terkait kelangkaan daging atau adanya daging celeng dipasaran maka hal tersebut sangat dimungkinkan;³¹

4. Keterangan Lutfi Hasan Ishaq

Terdakwa kenal dengan Suswono sejak di HMI dan saat mendirikan partai dan di majelis Syuro. Terdakwa pernah memfasilitasi pertemuan antara Suswono dengan Maria Elizabeth Liman di ruangan kamar Terdakwa. Terdakwa memfasilitasi pertemuan karena Maria Elizabeth Liman sebagai mantan Ketua Asosiasi Importir Daging memiliki data dan informasi untuk mengatasi krisis daging saat itu, selain itu sebelum pertemuan dilakukan Terdakwa sudah pernah menyampaikan kepada Suswono bahwa Maria Elizabeth Liman memiliki data dan informasi untuk mengatasi krisis daging namun Suswono tidak percaya kepada Terdakwa, karena itu Terdakwa menyarankan agar Suswono bertemu langsung dengan Maria Elizabeth Liman dan akhirnya Suswono setuju dan menyerahkan kepada Terdakwa untuk mengatur pertemuan

²⁹ Putusan Lutfi Hasan Ishaq No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. Hlm. 247

³⁰ Putusan Lutfi Hasan Ishaq No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. Hlm. 252

³¹ Putusan Lutfi Hasan Ishaq No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. Hlm. 444

tersebut.³² Terdakwa mengatakan “ana akan minta sepuluh lah ya” ditujukan nantinya permintaan tersebut kepada Menteri Suswono/Kementan.³³

5. Keterangan saksi Ahmad Fathanah yaitu:

Saksi pernah melakukan perjalanan ke Medan bersama dengan Elda Devianne Adiningrat alias Bunda dan Maria Elizabeth Liman, tujuannya adalah bertemu dengan Menteri Pertanian Suswono.³⁴

6. Keterangan saksi Elda Deviane Adiningrat yaitu:

Bahwa yang menginap di hotel Aryaduta Medan yaitu Saksi, Maria Elizabeth Liman, Ahmad Fathanah dan Terdakwa. Bahwa pertemuan dengan Menteri Pertanian diadakan di kamar Terdakwa di hotel Aryaduta Medan; Bahwa yang mengikuti pertemuan di kamar Terdakwa adalah Maria Elizabeth Liman, Ahmad Fathanah, Menteri Pertanian dan Terdakwa.³⁵

7. Keterangan saksi Maria Elizabeth Liman yaitu :

Dalam pertemuan dengan Menteri Pertanian Suswono, Terdakwa tidak berperan apa-apa karena hanya saksi dan Suswono yang beradu pendapat.

Sepengetahuan saksi awalnya pertemuan dengan Menteri Pertanian akan dilakukan di Hotel Santika Medan tempat Menteri Pertanian Suswono menginap tetapi ternyata pagi-pagi saksi dibangunkan oleh Elda Devianne Adiningrat dan diminta untuk segera bersiap-siap untuk bertemu dengan Menteri, lalu saksi diantar ke tempat Ahmad Fathanah, selanjutnya Ahmad Fathanah yang membawa saksi ke kamar Terdakwa untuk bertemu Menteri.³⁶

Ketiga, Teori Kesengajaan yang diobjektifkan digunakan dalam kasus

Lutfi Hasan Ishaq dengan rangkaian perbuatan yaitu:

³² Putusan Lutfi Hasan Ishaq No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. Hlm. 634

³³ Putusan Lutfi Hasan Ishaq No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. Hlm. 639

³⁴ Putusan Lutfi Hasan Ishaq No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. Hlm. 453

³⁵ Putusan Lutfi Hasan Ishaq No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. Hlm. 496

³⁶ Putusan Lutfi Hasan Ishaq No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. Hlm. 211

Bahwa keesokan harinya, Tanggal 9 Januari 2013 Lutfi Hasan Ishaq ditelepon oleh saksi Ahmad Fathanah menanyakan kapan akan mempertemukan saksi Maria Elizabeth Liman dengan Menteri Pertanian, seraya mengambarkan bahwa saksi Maria Elizabeth Liman menyanggupi memberi dukungan dana Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per kilogram apabila ia berhasil dibantu memperoleh tambahan kuota impor daging sapi sebanyak 8.000 (delapan ribu) ton, sehingga seluruhnya dukungan dana yang akan diberikan sebesar Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah). Atas penyampaian dari saksi Ahmad Fathanah tersebut, Lutfi Hasan Ishaq mengatakan akan segera mempertemukan saksi Maria Elizabeth Liman dengan Menteri Pertanian, dan akan membantu penambahan kuota impor daging sapi untuk saksi Maria Elizabeth Liman tersebut menjadi 10.000 (sepuluh ribu) ton supaya dana yang diperoleh menjadi Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Ahmad Fathanah yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi Maria Elizabeth Liman, Elda Deviane Adiningrat, Ahli Dr. H.C.A Jamaluddin LC, MSJ. dan keterangan Lutfi Hasan Ishaq di dalam Putusan Lutfi Hasan Ishaq No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST

1. Keterangan saksi Maria Elizabeth yaitu:

Pada tanggal 9 Januari 2013, Elda Devianne Adiningrat menelepon saksi meminta agar dipersiapkan tiket atas nama saksi, Elda Devianne Adingrat dan Ahmad Fathanah untuk keberangkatan ke Medan pada tanggal 10 Januari 2013, kemudian pada tanggal 10 Januari 2013 pagi hari Elda Devianne

Adiningrat meminta lagi 1 (satu) tiket ke Medan atas nama Suwarso, kemudian saksi mempersiapkannya tiket an. Suwarso tersebut untuk *one way* (satu kali perjalanan).³⁷

Saksi yang hadir saat pertemuan di Medan, karena Elda Devianne memberitahukan adanya pertemuan tersebut pada sekitar jam 11.30 melalui BBM yang memberitahukan bahwa besok harus berangkat ke Medan sehingga saksi langsung memutuskan pergi.³⁸ Yang menentukan nama-nama orang yang akan berangkat bersama saksi ke Medan adalah Elda Devianne Adiningrat.³⁹

Ketika saksi berangkat ke Medan, Elda Devianne Adiningrat tidak ada mengatakan bahwa saksi akan dipertemuan dengan Terdakwa tetapi Elda Devianne Adiningrat mengatakan kemungkinan saksi akan bertemu dengan Pak Menteri.⁴⁰

2. Keterangan saksi Ahmad Fathanah yaitu:

Sebelum berangkat ke Medan, saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa melalui telepon ‘kapan acara di Medan’;⁴¹ Saksi pernah melakukan perjalanan ke Medan bersama dengan Elda Devianne Adiningrat alias Bunda dan Maria Elizabeth Liman, tujuannya adalah bertemu dengan Menteri Pertanian Suswono; Saksi berinisiatif mempertemukan Maria Elizabeth Liman dengan Menteri Pertanian Suswono, pertemuan tersebut dalam rangka mengutarakan keinginan Maria Elizabeth Liman yaitu membandingkan antara data yang dimiliki oleh Maria Elizabeth Liman dengan data yang dimiliki Kementerian Pertanian, pada saat itu saksi menginap di Hotel Aryaduta Medan.⁴²

3. Keterangan saksi Elda Deviane Adiningrat yaitu:

Bahwa Saksi pernah ditelpon malam-malam oleh Ahmad Fathanah yang mana menyuruh Saksi untuk memberitahu Maria Elizabeth Liman berangkat ke Medan untuk menyampaikan data atau mempresentasikan keluhannya mengenai kondisi import daging sapi pada saat tersebut. Pertemuan di Medan tersebut terjadi pada bulan Januari 2013.

³⁷ Putusan Lutfi Hasan Ishaq No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. Hlm. 206

³⁸ Putusan Lutfi Hasan Ishaq No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. Hlm. 214

³⁹ Putusan Lutfi Hasan Ishaq No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. Hlm. 218

⁴⁰ Putusan Lutfi Hasan Ishaq No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. Hlm. 218

⁴¹ Putusan Lutfi Hasan Ishaq No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. Hlm. 456

⁴² Putusan Lutfi Hasan Ishaq No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. Hlm. 453

Bahwa Ahmad Fathanah menghubungi saksi karena Saksi mengenal Maria Elizabeth Liman dalam rangka pengurusan kuota impor daging sapi.⁴³

4. Keterangan saksi Lutfi Hasan Ishaq yaitu :

Terdakwa mengenal menteri yang mengurus impor daging sapi yaitu Suswono teman baik Terdakwa dan Terdakwa sudah pernah meminta data dan informasi mengenai krisis daging; Kesimpulan yang diperoleh dari pertemuan di *Chase Plaza* adalah adanya faktor-faktor yang menjadi penyebab krisis daging namun Suswono tidak percaya dengan data tersebut sehingga Terdakwa menyarankan agar Suswono bertemu langsung saja dengan Maria dan Suswono setuju; Bahwa antara pertemuan *Chase Plaza* dengan pertemuan di Medan memiliki keterkaitan; Bahwa Terdakwa meminta Soewarso untuk ikut ke Medan dan menyuruh panitia dari PKS untuk menyiapkan tiket tapi tidak bisa kemudian Terdakwa menyuruh Ahmad Fathanah untuk mencarikan tiket untuk Soewarso. Bahwa tujuan Terdakwa mengajak Soewarso yaitu agar bisa membantu untuk bertemu dengan Menteri Pertanian; Bahwa Terdakwa mengetahui Soewarso adalah mitra dan teman kampus dari Menteri Pertanian Suswono.

Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan

⁴³ Putusan Lutfi Hasan Ishaq No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. Hlm. 495

dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Jadi, rekaman pembicaraan telepon antara Lutfi Hasan Ishaq dan saksi Ahmad Fathanah pada Tanggal 9 Januari 2013 pukul 12.32.19 WIB dengan menggunakan Bahasa Arab yang diputar dan diajukan di depan persidangan perkara Lutfi Hasan Ishaq yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Ahli Dr. H.C.A Jamaluddin LC, MSJ.

5. Kesakisan Ahli DR. H. CA. JAMALUDDIN, LC.Ms.J, yaitu:

Ditunjukkan transkrip percakapan *handphone* antara Ahmad Fathanah (08118003535) dengan Lutfi Hasan Ishaq (0816940797) tanggal 09 Januari 2013 jam 12:32 :

- *Ismak ismak atakallam arabiya ana, hiya tudkhill tsamaniyah alaf batrok ton alhin*, terjemahannya denger, tolong dengar saya mau bicara pakai bahasa arab, dia (laki-laki atau perempuan) mau memasukkan 8.000 ton sekarang;
- *Tsamaniaya alaf alhin hiya tuidunnukud arbain milyar cashartinya 8.000* sekarang, dia (laki-laki atau perempuan) menyiapkan 40 milyar *cash*;
- *Khomsa alaf hiya turid kam*, artinya lima ribu, dia mau berapa?
- *Turid kam tsamaniah fakot?* Artinya dia mau berapa? Delapan aja?⁴⁴
- Kalau bisa *asyara*, dua puluh ribu tiga puluh ribu tapi yang riil yang dia mau masukkan itu adalah delapan ribu, artinya *asyara* sepuluh;

⁴⁴ Putusan Lutfi Hasan Ishaq No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. Hlm 582

- Sepuluh berarti lima puluh milyar, *khomsin milyar*, artinya Sepuluh berarti lima puluh milyar, lima puluh milyar;
- *Cash alan arbain* milyar artinya 40 milyar, artinya sekarang *cash* empat puluh milyar;
- *Ba'din natafaham ya rojul, la tukallimni fi tilfon allailah tamurru alaiya fil mator* artinya Nanti kita bicarakan, jangan dibicarakan dengan saya lewat telpon, malam ini jemput saya di Bandara;
- *Thoyib ana akhudzuka fil mathor allailah mubasyarotan* diterjemahkan Oke, saya langsung jemput malam ini di Bandara;
- *Masyi* diterjemahkan oke;
- *Yallah* diterjemahkan Ayolah;
- *Idzan ana atafaham maa' musykilah* diterjemahkan ia, nanti saya selesaikan masalah ini;⁴⁵

Bahwa percakapan yang baru saja ditunjukkan kepada ahli menunjukkan masih adanya kaitan dengan percakapan tanggal 09 Januari 2013 yang mana ada seseorang yang sudah siap membayar dengan uang *cash*.

Percakapan tadi menunjukkan adanya keakraban diantara dua orang yang berbicara, kemudian ada kalimat "*Ismak ismak atakallam arabiya ana*" menunjukkan mereka akrab dan takut pembicaraannya didengar oleh pihak lain sehingga menggunakan bahasa arab

Percakapan ini bisa bahasa biasa saja dan juga bisa bersifat simbol atau rahasia dan pembicaraan ini juga bersifat transaksional karena disebutkan lima puluh milyar dan delapan ribu ton;⁴⁶

Bahwa ada beberapa percakapan dimana terdakwa diam saja, namun berdasarkan kaidah fiqih diamnya terdakwa artinya menyetujui dan mengerti apa yang disampaikan oleh lawan bicaranya;⁴⁷

⁴⁵ Putusan Lutfi Hasan Ishaq No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. Hlm 583

⁴⁶ Putusan Lutfi Hasan Ishaq No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. Hlm. 584

⁴⁷ Putusan Lutfi Hasan Ishaq No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. Hlm. 585

Bahwa begitu pula dalam menindaklanjuti hasil pertemuan di Medan tersebut, setelah memperoleh data-data yang diminta Menteri Pertanian, berupa data-data importir yang memperjualbelikan Surat Persetujuan Impor (SPI) yang sudah disatukan dengan dokumen permohonan penambahan kuota 8.000 (delapan ribu) ton untuk PT. Indoguna Utama tersebut dari saksi Ahmad Fathanah, kemudian Lutfi Hasan Ishaaq menyerahkan data-data tersebut, kepada Menteri Pertanian, saksi Suswono melalui orang kepercayaan saksi Suswono, yaitu saksi Soewarso. Setelah itu saksi Ahmad Fathanah menghubungi saksi Maria Elizabeth Liman untuk meminta uang sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagai wujud komitmennya memberikan dukungan dana, dan oleh saksi Maria Elizabeth Liman diberikan keesokan harinya. Setelah menerima uang sejumlah tersebut, saksi Ahmad Fathanah lalu menelepon Lutfi Hasan Ishaaq, mengatakan bahwa : “.... ada kabar yang sangat menguntungkan...”, yang dijawab oleh Lutfi Hasan Ishaaq : “ya... ya.. nanti, ana lagi diatas panggung”. Namun tidak berapa lama kemudian saksi Ahmad Fathanah ditangkap petugas KPK. Dan, keesokan harinya Terdakwa pun ditangkap oleh petugas KPK. ; Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Ahmad Fathanah yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi Sahrudin, Maria Elizabeth, Ahmad Fathanah dan keterangan Lutfi Hasan Ishaaq di dalam Putusan Lutfi Hasan Ishaaq No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST

1. Keterangan saksi Sahrudin yaitu:

Pada saat di Hotel Le Meridian, Ahmad Fathanah pernah meminta kepada saksi agar tidak jauh-jauh dari mobil karena ada dagingnya Pak Luthfi, belakangan diketahui saksi yang dimaksud dengan daging tersebut adalah uang.

Saksi membenarkan keterangannya pada BAP Saksi No. 9 yang menyatakan “Beberapa saat kemudian, Sdr. AHMAD FATHANAH menelepon saya dan mengatakan ”Posisi dimana?” Saya kemudian menjawab ”Saya di parkir Pak tapi saya di luar, takut nggak dapat sinyal.” Sdr. AHMAD FATHANAH kemudian mengatakan ”Nanti ada anak buahnya Ustad Lutfi ngambil barang, kamu ke depan ya ?” Saya kemudian menjawab ”Iya.” Setelah menerima telepon dari Sdr. AHMAD FATHANAH saya menuju basement untuk bersiap jika suatu saat anak buah Ustad Lutfi akan mengambil barang di mobil. Tidak lama kemudian ada seseorang menelepon saya dan mengatakan ”Halo posisi dimana?” Saya menjawab ”Saya di basement nih.” Orang tersebut kemudian mengatakan ”Nanti saya ke bawah.”.

2. Keterangan saksi Maria Elizabeth yaitu:

Setelah saksi mengeluarkan uang sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), saksi menerima telepon dari Ahmad Fathanah yang mengatakan “terima kasih Bu El, nanti saya sampaikan kepada ustad Luthfi” dan saksi hanya menjawab “yaudah”, saat itu saksi sedang dalam perjalanan ke Bangkok;⁴⁸ Permintaan bantuan yang diminta oleh Ahmad Fathanah adalah sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan realisasinya saksi memberikan sejumlah tersebut kepada Ahmad Fathanah.⁴⁹

3. Keterangan saksi Ahmad Fathanah yaitu:

Saksi membenarkan percakapan tanggal 28 Januari 2013 jam 21.38 antara saksi dengan Maria Elizabeth Liman, sebagaimana keterangan saksi dalam BAP No 82, selanjutnya saksi menjelaskan bahwa. “percakapan yang diperdengarkan oleh pemeriksa di atas adalah pembicaraan antara Saya dengan Sdri. ELIZABETH LIMAN dengan menggunakan bahasa bugis yang artinya Sdri. ELIZABETH LIMAN akan memberikan uang

⁴⁸ Putusan Lutfi Hasan Ishaq No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. Hlm. 210

⁴⁹ Putusan Lutfi Hasan Ishaq No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. Hlm. 213

sebanyak 1 (satu) Milyar, Saya bilang uang tersebut akan dipakai secepatnya oleh Sdr. LUTHFI HASAN ISHAAQ. Kemudian Sdri. ELIZABETH LIMAN mengatakan supaya Saya mengambilnya besok di PT. INDOGUNA UTAMA, Saya kemudian bilang **”terimakasih Bu EL akan Saya sampaikan kabar gembira ini kepada Ustad LUTFI”**, selanjutnya saksi menelepon Terdakwa dengan mengatakan **“ada kabar yang menguntungkan”**, hal tersebut hanya semata-mata ucapan terima kasih saksi kepada Maria Elizabeth Liman dan saksi biasa mencatut-catut nama Terdakwa, dan sampai saksi ditangkap saksi tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa mengenai hal tersebut.⁵⁰

4. Keterangan Lutfi Hasan Ishaq

Terdakwa juga pernah ditelpon Ahmad Fathanah tentang adanya kabar yang sangat menguntungkan dan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa sedang berada dipanggung, Terdakwa tidak mengerti dengan maksud kata “kabar yang sangat menguntungkan” yang disampaikan Ahmad Fathanah.⁵¹

Keempat, Jika dihubungkan dengan kasus Suap Impor Daging Sapi, perbuatan Ahmad Fathanah dan Lutfi Hasan Ishaq menggunakan Teori Pernyataan Ekstensif karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu:

Bahwa Lutfi Hasan Ishaq sebagai Anggota DPR-RI dan Presiden Partai PKS sudah lama mengenal dan menjadi teman dekat saksi Ahmad Fathanah, yang dikenal sejak sama-sama kuliah di Arab Saudi pada Tahun 1986. Sebelum menjadi Anggota DPR-RI dan Presiden Partai PKS, pada Tahun 2004 Lutfi Hasan Ishaq bersama saksi Ahmad Fathanah mendirikan perusahaan yang bergerak dibidang telekomunikasi bernama PT. Jaringan

⁵⁰ Putusan Lutfi Hasan Ishaq No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. Hlm. 465

⁵¹ Putusan Lutfi Hasan Ishaq No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. Hlm. 639

Atlas Satu, dalam mana Lutfi Hasan Ishaq sebagai Komisaris, dan saksi Ahmad Fathanah sebagai Direktornya. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Ahmad Fathanah yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi Ahmad Zaky, Yudi Setiawan, Muhammad Anis Mata, dan keterangan Lutfi Hasan Ishaq di dalam Putusan Lutfi Hasan Ishaq No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST

1. Keterangan Saksi Ahmad Fathanah yaitu:

Saksi pertama kali kenal dengan Terdakwa pada tahun 1985 yaitu saat sama-sama sekolah di Saudi Arabia.⁵² Saksi pernah mendirikan PT. Atlas Jaringan Satu bersama-sama dengan terdakwa, dan bergerak dalam bidang telekomunikasi, selain itu tidak ada.⁵³ Adapun saksi sering ke DPP PKS tidak selalu bertemu dengan Terdakwa tetapi kadang hanya singgah saja untuk sholat Maghrib setelah itu saksi jalan lagi.⁵⁴

2. Keterangan Saksi Ahmad Zaky yaitu :

Staf sekretaris Presiden PKS berjumlah 4 orang, saksi bertugas mengatur jadwal Presiden PKS. Saksi menjabat sekretaris presiden PKS sejak Terdakwa menjabat Presiden PKS yaitu sekitar tahun 2010 akhir. Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2000. Saksi kenal dengan Ahmad Fathanah sejak tahun 2005, saat Ahmad Fathanah datang ke kantor perusahaan Terdakwa di Duren Tiga, dan yang memperkenalkan Ahmad Fathanah kepada saksi adalah Terdakwa. Ahmad Fathanah merupakan teman dekat Terdakwa, mereka samasama teman kuliah pada saat di Saudi, hal ini saksi ketahui dari Ahmad Fathanah.

3. Keterangan saksi Muhammad Anis Matta yaitu:

Sepengetahuan saksi Ahmad Fathanah sering bersama-sama dengan Terdakwa di beberapa kegiatan termasuk kegiatan

⁵² Putusan Lutfi Hasan Ishaq No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. Hlm. 458

⁵³ Putusan Lutfi Hasan Ishaq No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. Hlm. 459

⁵⁴ Putusan Lutfi Hasan Ishaq No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. Hlm. 459

partai, hubungan bantara keduanya sepengetahuan saksi sangat dekat. Saksi membenarkan bahwa Ahmad Fathanah sering ke DPP PKS.

4. Keterangan saksi Lutfi Hasan Ishaq yaitu :

Terdakwa kenal dengan Ahmad Fathanah sejak kuliah di Saudi Arabia;⁵⁵ Ahmad Fathanah adalah adik kelas terdakwa dan orang tuanya pernah menitipkan Ahmad Fathanah kepada Terdakwa karena anak ini nakal dan hanya mau nurut apa yang dikatakan Terdakwa;⁵⁶ Bahwa Terdakwa dan Ahmad Fathanah pernah mendirikan perusahaan PT Atlas Jaringan Satu yang bergerak di bidang Telekomunikasi yang akan bekerjasama dengan perusahaan Malaysia. Terdakwa sebagai Komisaris dan Ahmad Fathanah sebagai Direktur.⁵⁷

5. Keterangan saksi Sahrudin yaitu:

Sehari-hari saksi mengantar Ahmad Fathanah ke Mall, Hotel dan DPP PKS di Jalan TB Simatupang. Ahmad Fathanah sepengetahuan saksi sering ke DPP PKS sedangkan ke Gedung DPR seingat saksi hanya sekali saja.⁵⁸

Bahwa usai pertemuan Medan tersebut diatas, saksi Maria Elizabeth Liman memberikan kepada saksi Ahmad Fathanah atas permintaan saksi Ahmad Fathanah uang sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang diberikan melalui saksi Elda Deviane Adiningrat. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Elda Deviane Adiningrat yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi Maria Elizabeth Liman dan Ahmad Fathanah.

1. Keterangan saksi Maria Elizabeth yaitu:

⁵⁵ Putusan Lutfi Hasan Ishaq No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. Hlm. 633

⁵⁶ Putusan Lutfi Hasan Ishaq No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. Hlm. 633

⁵⁷ Putusan Lutfi Hasan Ishaq No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. Hlm. 646

⁵⁸ Putusan Lutfi Hasan Ishaq No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. Hlm. 446

Saksi memberikan uang sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Elda Devianne Adiningrat setelah bertemu dengan Terdakwa.

Sebelum bertemu dengan Terdakwa, saksi tidak pernah memberikan uang kepada Ahmad Fathanah.⁵⁹

Bahwa Saksi mengetahui uang Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) digunakan untuk proyek PLTS.⁶⁰

2. Keterangan saksi Ahmad Fathanah

Saksi membutuhkan dana sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk acara di Medan, kemudian saksi mengatakan kepada Elda Devianne Adiningrat alias Bunda bahwa uang tersebut untuk Terdakwa.⁶¹

Terkait uang Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) saksi mendapat informasi dari Elda Devianne Adiningrat selanjutnya memerintahkan saksi untuk mengambil dan karena menurut Elda Devianne Adiningrat uang tersebut untuk saksi maka saksi meminta uang tersebut dimasukkan untuk proyek PLTS.⁶²

3. Keterangan Saksi Elda Deviane Adiningrat

Bahwa menurut Ahmad Fathanah uang Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) dari PT Indoguna Utama tersebut akan dibawa ke Medan untuk diberikan kepada Terdakwa.

Bahwa Saksi menyerahkan uang Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) tersebut kepada Ahmad Fathanah setelah pulang dari Medan dan menurut Ahmad Fathanah uang tersebut akan diberikan kepada Terdakwa.⁶³

Bahwa Saksi mengetahui uang Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) digunakan untuk proyek PLTS.⁶⁴

⁵⁹ Putusan Lutfi Hasan Ishaq No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. Hlm. 218

⁶⁰ Putusan Lutfi Hasan Ishaq No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. Hlm. 505

⁶¹ Putusan Lutfi Hasan Ishaq No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. Hlm. 457

⁶² Putusan Lutfi Hasan Ishaq No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. Hlm. 465

⁶³ Putusan Lutfi Hasan Ishaq No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. Hlm. 502

⁶⁴ Putusan Lutfi Hasan Ishaq No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. Hlm. 505

Jadi, dari fakta-fakta hukum tersebut terlihat adanya suatu bentuk kerja sama yang sedemikian erat dan sempurna yang sama-sama diinsyafi oleh Lutfi Hasan Ishaq dengan saksi Ahmad Fathanah dan saksi Elda Deviane Adiningrat, yaitu untuk mewujudkan permintaan saksi Maria Elizabeth Liman yang disanggupinya untuk memperoleh rekomendasi penambahan kuota impor daging sapi 8.000 (delapan ribu) ton tersebut. Kerja sama yang sedemikian antara Lutfi Hasan Ishaq dengan Ahmad Fathanah dan saksi Elda Deviane Adiningrat tersebut adalah untuk memperoleh komisi atau fee dari saksi Maria Elizabeth Liman sebesar Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah). Ketika menerima janji akan diberikan imbalan sejumlah tersebut, saksi Elda Deviane Adiningrat memberitahukan kepada saksi Ahmad Fathanah. Selanjutnya saksi Ahmad Fathanah segera menyampaikannya kepada Lutfi Hasan Ishaq, begitu pula ketika menerima uang Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari saksi Maria Elizabeth Liman tersebut, saksi Ahmad Fathanah pun segera menyampaikannya kepada Lutfi Hasan Ishaq sebagai “kabar yang sangat menguntungkan”. Dengan demikian, Lutfi Hasan Ishaq dengan saksi Elda Deviane Adiningrat dan saksi Ahmad Fathanah telah secara bersama-sama melakukan perbuatan sebagai suatu perluasan penyertaan (*deelneming*).

Sementara menurut Ibnu Basuki Widodo untuk menentukan kesalahan dalam *trading in influence* yaitu:⁶⁵

Trading in Influence memiliki corak kesengajaan. Kalau dengan corak kealpaan jelas tidak mungkin bagaimana contohnya? *Trading in influence* memiliki corak kesengajaan atau *dolus malus*, *dolus evantulis*, *dolus handeling*. Indikator untuk membuktikan adanya kesengajaan sangat kasualistis sekali, yang jelas orang itu ada suatu niat. Bagaimana mencari niat? Niat dari rangkaian kata – katanya. Kalau kita katakan “hey itu kasih proyek itu atau tambah lagi kuota impornya” atau “hey itu keponakan saya yang penyedia barang dan jasa dimenangkan dalam tender” nah itu jelas *dolus malus*.

Kalau dalam tindak pidana yang lain seperti tindak pidana pembunuhan ataupun penganiayaan bisa digunakan *dolus evantualis*, kesadaran kemungkinan. Tetapi kalau *Trading in Influence* relatif lebih condong kepada kesengajaan dengan maksud. Sebab bagaimana menerapkan *dolus evantualis*, kesadaran kepastian bisa jadi mungkin begini orang yang memiliki kemampuan besar akan mengatakan kepada pemegang kewenangan yang notabene ada dibawah kekuasaan politik, kekuasaan administratif atau kekuasaan *physicist*. Seperti “saya engga mempengaruhi kamu tetapi saya lebih condong kalau pemenang tendernya D” sehingga orang secara *physicist* akan terpengaruhi. Itu kesadaran kemungkin tetapi sulit membuktikannya. Jadi mengukurnya dari rangkaian kata – kata, rangkaian perbuatan. Kesengajaan berarti menghendaki dan mengetahui bahwa maksud perbuatan nanti akibatnya akan seperti itu. Di dalam pembuktiannya didukung oleh Pasal 184 KUHAP.

3. Isi Putusan Lutfi Hasan Ishaq Dalam Putusan Nomor No. 38

PID.SUS TPK 2013 PN. JKT. PST

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan uraian-uraian perbuatan dalam Surat Dakwaan pada

⁶⁵ Wawancara dengan Hakim Tipikor, Ibnu Basuki Widodo pada hari kamis, 2 Maret 2017 Pukul 08.00 WIB di Lantai 4 Ruang Hakim Ibnu Basuki Widodo, Pengadilan Negeri Tipikor, Jl. Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28 Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Dakwaan Ke-Satu, dan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan perkara ini, maka Majelis memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Ke-Satu Pertama,

”(Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yang rumusannya berbunyi : “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan palingbanyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahuiautapatut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untukmenggerakkan agar melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.)”

dengan pertimbangan bahwa rumusan Pasal dan uraian-uraian kejadian dalam Dakwaan Ke-Satu Pertama lebih mendekati fakta-fakta hukum yang diperoleh di depan persidangan, yaitu mengenai adanya pertemuan-pertemuan dan pembicaraan antara Terdakwa dan saksi Ahmad Fathanah dengan Direktur Utama PT. Indoguna Utama yang bergerak dalam bidang impor daging sapi, yaitu saksi Maria Elizabeth Liman, kemudian dilanjutkan dengan Terdakwa memfasilitasi dan memimpin pertemuan antara saksi Maria Elizabeth Liman dengan Menteri Pertanian R.I., saksi Suswono di Medan, membicarakan⁶⁶

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Nota Pembelaannya pada halaman 7, pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengusahakan untuk mendapatkan tambahan kuota tersebut, karena Terdakwa sebagai Anggota

⁶⁶ Hlm. 675 Putusan Lutfi Hasan Ishaq No. 38_PID.SUS_TPK_2013_PN.JKT.PST

DPRRI dari Komisi I (satu) sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah kuota impor daging sapi. Komisi I (satu) membawahi bidang pertahanan, luar negeri, BIN dan Kominfo. Dan, Terdakwa sebagai penyelenggara Negara yaitu Anggota DPR-RI, bukan Presiden PKS. Lalu bagaimana mengaitkan kewenangan Terdakwa yang di DPR-RI sebagai anggota Komisi I (satu) sementara Kementerian Pertanian adalah mitra Komisi IV (empat) yang mengurus masalah kuota daging sapi impor ?⁶⁷

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa tersebut Majelis berpendapat bahwa sebagaimana Putusan Hoge Raad Tanggal 26 Juni 1916 yang disebutkan sebelumnya diatas dapat diketahui bahwa tidaklah perlu bahwa pegawai negeri atau pejabat itu berwenang untuk melakukan jasa-jasa yang diminta daripadanya, akan tetapi cukup bahwa jabatannya itu memungkinkan untuk berbuat demikian. Lagi pula “berhubungan dengan jabatan” itu tidak perlu berdasar undang-undang atau ketentuan administrasi, tetapi cukup bahwa jabatannya itu memungkinkan.;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa untuk memberikan jasa - jasanya kepada saksi Maria Elizabeth Liman sebagaimana tersebut diatas, tidaklah perlu memiliki sendiri kewenangan untuk menerbitkan rekomendasi penambahan kuota impor daging sapi tersebut, melainkan cukup bahwa jabatan Terdakwa sebagai Anggota DPR-RI dari Partai PKS sekaligus

Presiden Partai⁶⁸ PKS memungkinkan untuk berbuat demikian, *in casu* agar Menteri Pertanian yang mempunyai kewenangan untuk itu mau menerbitkan rekomendasi penambahan kuota impor daging sapi untuk saksi Maria Elizabeth Liman (PT. Indoguna Utama), sebab Menteri Pertanian saat itu dijabat oleh kader Partai PKS, yaitu saksi Suswono, sedangkan Terdakwa adalah Anggota DPR-RI dari Partai PKS sekaligus Presiden Partai PKS.;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Nota pembelaannya halaman 10 pada pokoknya menyatakan bahwa delik atau unsur pidana yang dituduhkan atau didakwakan kepada Terdakwa sama sekali tidak ada dan tidak terbukti, karena pada kenyataannya penambahan kuota impor daging sapi juga tidak ada dan tidak dikeluarkan oleh Menteri Pertanian ataupun Menteri Perdagangan.

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan Terdakwa tersebut Majelis berpendapat bahwa sebagaimana disebutkan sebelumnya diatas bahwa unsur “untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” pada Pasal 12 huruf a ini, di dalam hukum pidana disebut *bijkomend oogmerk* atau “maksud selanjutnya” yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana. Sehingga tidaklah dipersyaratkan dalam unsur ini, tercapainya maksud selanjutnya (tujuan) saksi Maria Elizabeth Liman memperoleh rekomendasi penambahan kuota impor daging sapi dari Menteri Pertanian pada waktu Terdakwa selesai melakukan perbuatan

⁶⁸ Hlm. 705 Putusan Lutfi Hasan Ishaq No. 38_PID.SUS_TPK_2013_PN.JKT.PST

memfasilitasi, mempertemukan dan memimpin pertemuan saksi Maria Elizabeth Liman dengan Menteri Pertanian, kemudian menyerahkan data-data yang diminta oleh Menteri Pertanian kepada Menteri Pertanian itu. Yang dipersyaratkan ialah bahwa Terdakwa mengetahui ia digerakkan oleh saksi Mara Elizabeth Liman untuk melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban selaku Anggota DPR-RI sebagaimana telah dipertimbangkan diatas. Terdakwa melakukannya karena adanya janji pemberian komisi atau fee sebesar Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah). ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Nota pembelaan Terdakwa tersebut tidak cukup beralasan hukum sehingga haruslah ditolak.⁶⁹

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam putusannya tertanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor : W. 12851, berpendapat antara lain bahwa : “apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurnanya sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka”

Menimbang, bahwa pengertian turut serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana antara lain sebagai berikut :⁷⁰

⁶⁹ Hlm. 706 Putusan Lutfi Hasan Ishaq No. 38_PID.SUS_TPK_2013_PN.JKT.PST

⁷⁰ Hlm. 787 Putusan Lutfi Hasan Ishaq No. 38_PID.SUS_TPK_2013_PN.JKT.PST

1. Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka
2. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1/1955/M/Pid. Tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya
2. Bahwa pelaku medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana ;

3. Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu⁷¹

Menimbang, bahwa mengenai hal ini Mahkamah Agung sendiri telah meninggalkan syarat bahwa orang yang turut serta melakukan harus melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana itu, yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Desember 1955 Nomor : 1/1995/M.Pid. Dalam jurisprudensi itu disebutkan bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Seorang medepleger yang turut serta melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.⁷²

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut terlihat adanya suatu bentuk kerja sama yang sedemikian erat dan sempurna yang sama-sama diinsyafi oleh Terdakwa dan saksi Ahmad Fathanah, yaitu untuk mewujudkan permintaan saksi Maria Elizabeth Liman yang disanggupinya untuk

⁷¹ Hlm. 788 Putusan Lutfi Hasan Ishaq No. 38_PID.SUS_TPK_2013_PN.JKT.PST

⁷² Hlm. 708 Putusan Lutfi Hasan Ishaq No. 38_PID.SUS_TPK_2013_PN.JKT.PST

memperoleh rekomendasi penambahan kuota impor daging sapi 8.000 (delapan ribu) ton tersebut. Kerja sama yang sedemikian antara Terdakwa dan saksi Ahmad Fathanah tersebut adalah untuk memperoleh komisi atau fee dari saksi Maria Elizabeth Liman sebesar Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah). Ketika menerima janji akan diberikan imbalan sejumlah tersebut, saksi Ahmad Fathanah segera menyampaikannya kepada Terdakwa, begitu pula ketika menerima uang Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari saksi Maria Elizabeth Liman tersebut, saksi Ahmad Fathanah pun segera menyampaikannya kepada Terdakwa sebagai “kabar yang sangat menguntungkan”. Dengan demikian, Terdakwa dan saksi Ahmad Fathanah telah secara bersama-sama melakukan perbuatan sebagai suatu penyertaan (deelneming) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Pasal 55 ayat 1) ke-1 KUHP ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas dalam kaitannya satu sama lain, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan dalam Dakwaan Ke-Satu Pertama Surat Dakwaan Penuntut Umum a quo, yaitu memenuhi rumusan Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP).⁷³

Menimbang, bahwa terhadap pidana tambahan yang dimintakan oleh Penuntut Umum tentang Terdakwa dicabut haknya untuk mengikuti kegiatan berpolitik, menurut Majelis Hakim hal tersebut dipandang berlebihan, mengingat Terdakwa yang telah dijatuhi pidana dengan jenis pidana penjara yang relative cukup lama, maka dengan sendirinya akan terseleksi oleh syarat-syarat yang ada didalam organisasi politik yang bersangkutan, apabila benar Terdakwa akan menggunakan hak konstitusinya untuk mengikuti kegiatan politik, oleh karenanya dengan alasan pertimbangan hukum tersebut Majelis hakim tidak akan menjatuhkan pidana tambahan tentang hal tersebut ;⁷⁴

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

a. Hal - hal yang memberatkan :

- 1) Perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa selaku anggota DPR RI telah meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan rakyat .

⁷³ Hlm. 710 Putusan Lutfi Hasan Ishaq No. 38_PID.SUS_TPK_2013_PN.JKT.PST

⁷⁴ Hlm. 843 Putusan Lutfi Hasan Ishaq No. 38_PID.SUS_TPK_2013_PN.JKT.PST

- 2) Perbuatan Terdakwa selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan citra buruk terhadap pilar demokrasi melalui lembaga partai politik.
- 3) Terdakwa sebagai Penyelenggara Negara dan Petinggi Partai Politik seharusnya menjadi teladan kepada masyarakat untuk berperilaku jujur dalam melaporkan harta kekayaannya pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta melaporkan setiap gratifikasi yang diterimanya, akan tetapi Terdakwa melakukan hal yang sebaliknya yang bertentangan dengan cita-cita mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.;⁷⁵

b. Hal-hal yang meringankan :

- 1) Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- 2) Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- 3) Terdakwa belum pernah dihukum⁷⁶

**4. Amar Putusan Lutfi Hasan Ishaq Dalam Putusan Nomor No. 38
PID.SUS TPK 2013 PN. JKT. PST**

1. Menyatakan Terdakwa **LUTHFI HASAN ISHAAQ** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI dan TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA – SAMA “**

⁷⁵ Hlm. 847 Putusan Lutfi Hasan Ishaq No. 38_PID.SUS_TPK_2013_PN.JKT.PST

⁷⁶ Hlm. 848 Putusan Lutfi Hasan Ishaq No. 38_PID.SUS_TPK_2013_PN.JKT.PST

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 16 (enam belas tahun) **tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;**
 3. Menetapkan agar masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan⁷⁷
- 4. Amar Putusan Lutfi Hasan Ishaq Dalam Putusan Nomor No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI⁷⁸**

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa
2. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 38/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 09 Desember 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana kurungan pengganti denda, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :
3. Menyatakan Terdakwa LUTHFI HASAN ISHAAQ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan secara bersama–sama;

⁷⁷ Hlm. 856 Putusan Lutfi Hasan Ishaq No. 38_PID.SUS_TPK_2013_PN.JKT.PST

⁷⁸ Hlm. 187 Putusan Lutfi Hasan Ishaq No. No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

5. Amar Putusan Mahkamah Agung No. 1195 K/Pid.Sus/2014

- a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :
LUTHFI HASAN ISHAAQ tersebut;
- b. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PENUNTUT
UMUM PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK
INDONESIA tersebut;
- c. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 14/PID/TPK/2014/PT.DKI. tanggal
16 April 2014 yang telah mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa LUTHFI HASAN ISHAAQ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu

miliar rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan mencabut hak Terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik;⁷⁹

B. Kasus Anas Urbaningrum Dalam Putusan No. 74/PID/TPK/2014/PT.DKI

1. Kronologi kasus Anas Urbaningrum Dalam Putusan Nomor

No.74/PID /TPK/2014/PT.DKI

Kasus Mega Proyek Hambalang adalah kasus korupsi termasuk kategori terbesar dalam arti nilai kerugian negara dan melibatkan banyak pihak baik korporasi, *broker*, Pejabat Eksekutif, Pejabat Legislatif, hingga pejabat Badan Pertanahan Nasional. Korporasi yakni (Permai Group “Nazaruddin”, PT Adhi Karya “Teuku Bagus Mokhamad Noor”, PT Dutasari Citralaras “Mahfud Suroso”), *broker* yaitu Choel Malarangeng (Kasusnya sedang berjalan), Mindo Rosalina, Mahfud Suroso/ Athiyah Laila, Pengambil Kebijakan Kementerian Pemuda dan Olahraga yaitu Andi Mararangeng sebagai Menteri dan Waffid Muharram sebagai sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pejabat Legislatif yaitu Ignatius Mulyono (Anggota Komisi II DPR RI F-Demokrat) dan Pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) yaitu Managam Manurung (Sekertaris Utama BPN). Perlu diketahui Para pihak terlibat dan saling berhubungan dengan peran Anas Urbaningrum yang melakukan perbuatan *trading in influence*, para pihak tersebut sebagian telah, sedang dan

⁷⁹ Hlm. 175 Putusan Lutfi Hasan Ishaq No. 1195 K/Pid.Sus/2014

akan menjalani proses hukum Mega Proyek Hambalang dengan dijerat Pasal yaitu:

- 1) Anas Urbaningrum dijerat Pasal 12 Huruf a jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Anas Urbaningrum dinyatakan terbukti menerima pemberian hadiah atau janji yang patut diduga jika pemberian itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Anas Urbaningrum. Hadiah yang diterima Anas Urbaningrum di antaranya uang Rp 2,2 miliar dari Adhi Karya, Rp 25,3 miliar dan 36.000 dollar AS dari Grup Permai, serta penerimaan lainnya berupa Toyota Harrier, Vellfire, dan fasilitas berupa survei pencalonan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dari Lingkaran Survei Indonesia.
- 2) Muhammad Nazarudin dijerat Pasal 12 huruf b UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Nazaruddin terbukti menerima hadiah berupa 19 lembar cek yang jumlah seluruhnya Rp23,119 miliar dari PT Duta Graha Indah (PT DGI) dan Rp 17,250 miliar dari PT Nindya Karya. PT Duta Graha Indah (PT DGI) dan PT Nindya Karya dibawah naungan Permai Group.
- 3) Mahfud Suroso sebagai Direktur PT Dutasari Citralaras dijerat Pasal 3 Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Mahfud sebagai

pimpinan perusahaan subkontraktor yang menggarap mekanikal elektrik (ME) proyek Hambalang didakwa melakukan korupsi. Dari total dana pekerjaan ME, Mahfud menerima Rp 185 miliar. Namun, pada praktiknya hanya Rp 89 miliar yang terpakai. Sisanya, Rp 96 miliar digunakan sebagai *fee* untuk sejumlah pihak, termasuk mantan Bendahara Partai Demokrat M Nazaruddin, Anas Urbaningrum, dan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng. Mahfud juga menyembunyikan pengeluaran senilai Rp 21 miliar ke PT Adhi Karya yang merupakan bagian realisasi *fee* 18 persen. Modusnya yakni dengan membuat kuitansi seolah-olah pengeluaran tersebut adalah pinjaman dari PT DCL kepada PT Anugerah Indocoal Pratama untuk bisnis pertambangan. Imbalannya, Mahfud memberikan duit Rp 5 juta kepada Heribertus Eddy Susanto selaku Direktur PT Anugerah Indocoal Pratama.

- 4) Teuku Bagus Mokhamad Noor sebagai Kepala Divisi Konstruksi I PT Adhi Karya Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP. Teuku Bagus Mokhamad Noor dinyatakan menyalahgunakan wewenangnya terkait proyek pembangunan Hambalang. Dengan tujuan, memperkaya diri sendiri atau orang lain. Sehingga, merugikan keuangan negara sebesar Rp 464,514 miliar. Teuku Bagus pernah membenarkan dakwaan jaksa bahwa Anas Urbaningrum ikut meminta jatah proyek Hambalang. Pemberian uang ini supaya PT Adhi Karya mengerjakan

proyek bernilai Rp 2,5 triliun di Bukit Hambalang dan digunakan sebagai biaya Kongres Partai Demokrat pada 2010 di Bandung, Jawa Barat.

- 5) Mindo Rosalina dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Korupsi Nomor 31 Tahun 1999. Mindo Rosalina selaku Marketing Permai Group menyuap Sekertaris Kementrian Pemuda dan OlahRaga Wafid Muharram sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), agar Duta Graha Indah mendafatkan tender Hambalang.
- 6) Andi Malarangeng dijerat Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. Dalam putusan tersebut, hakim ketua menilai Andi dengan sengaja telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Menpora dalam pengurusan proyek Hambalang. Dimana sebagai Menpora, Andi adalah pengguna anggaran sekaligus pemegang otoritas kekuasaan pengelolaan keuangan negara di Kemenpora serta memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran.

Pelaku yang sedang diperoses:

- 7) Choel Malarangeng dijerat Pasal 3 jo Pasal 18 UI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Mindo Rosalina selaku Marketing Permai Group menyuap Sekertaris Kementrian Pemuda dan OlahRaga Wafid Muharram

sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), agar Duta Graha Indah mendafatkan tender Hambalang, lalu Wafid Muharram memberikanya sebagian *fee* kepada Choel Malarangeng.

Pelaku yang belum atau akan dijerat Mega Proyek Hambalang oleh Komisi Pembentasan Korupsi yaitu :

Wafid Muharram sekretaris Kementrian Pemuda dan Olahraga “*patut diduga*” menerima *fee* dari korporasi dalam melaksanakan tender hambalang, Ignatius Mulyono sebagai (Anggota Komisi II DPR RI F-Demokrat) menerima pengaruh Anas Urbaningrum dengan melaksanakan perintah Anas Urbaningrum untuk membantu pengurusan sertifikat tanah proyek P3SON (Pusat Pelatihan Pedidikan Sekolah Olahraga Nasional) Hambalang yang merupakan mitra kerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Managam Manurung Sekretaris Utama BPN “Patut Diduga” Menerima *fee* dan menyalahgunakan wewenang yang melekat padanya sehingga sertifikat hambalang dikeluarkan, padahal perlu diketahui sejak menteri Adyaksa Daut sudah ada *planning* pembangunan P3SON (Pusat Pelatihan Pedidikan Sekolah Olahraga Nasional) tetapi terkendala Amdal dan Struktur tanah yang tidak sesuai maka secara *mutatis mutandis* belum dikeluarkan sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional.

Menurut Indra Mantong Betti yaitu:⁸⁰

Bahwa Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi jelas ber-irisan dengan Undang – Undang No. 5 Tahun 1995 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Usaha Tidak Sehat, tetapi kami mengambil perspektif mengacu pada Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi dan KPK karena Larangan Praktek Monopoli dan Usaha Tidak Sehat adalah kewenangan KPPU. Saya tidak melihat bahwa kewenangan KPPU ter-dregdasi oleh penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan KPK artinya apabila oleh KPPU diperlukan untuk melakukan penyidikan dari perpekstif mereka silahkan, saya (Indra Mantong Betti) pikir tidak ada masalah. Tetapi jelas elemennya be-irisan antara Tindak Pidana Korupsi dengan anti monopoli.

Ada elemen persekongkolan dan perbuatan yang dilakukan bersama – sama, disitu memang ada *meeting of mind*, ada yang menggerakkan siapa ke siapa (*intelektual dader-nya*) memang kalau di sekenariokan dengan UNCAC Pasal 18 memang ada *trading in influence* di situ. Dalam kacamata UNCAC itu *trading in influence*, tetapi dalam hukum pidana itu bisa perbuatan bersama – sama, disana ada *power*, siapa yang punya kekuasaan, siapa yang mempengaruhi siapa. Itu dalam kontruksi pidana di terimakan.

Problematika Persekongkolan Tender berhubungan dengan Tindak Pidana

Korupsi menurut Tama S. Langkun yaitu:⁸¹

Masalah di-KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) adalah soal *mind set* kepemimpinan, berani tidak mengambil keputusan. Kalau pandangan ICW (*Indonesia Corruption Watch*) sederhana, yang namanya persekongkolan tender kans untuk bergeser kedalam Tindak Pidana Korupsi itu sangat tinggi. Sebetulnya keinginan ICW (*Indonesia Corruption Watch*),

⁸⁰ Wawancara dengan Indra Mantong Betti Biro Humas KPK / Tim Biro Hukum KPK dalam gugatan praperadilan kasus Irman Gusman dan Lutfi Hasan Ishaaq pada hari Senin, 20 Januari 2017 di Gedung KPK Baru., Lt. 1. Ruang Humas Pukul 10.00 WIB Jl. Kuningan Mulia No.2, RT.1/RW.6, Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

⁸¹ Wawancara dengan Tama S Langkun *peneliti Indonesia Corruption Watch* pada hari kamis, 23 Februari 2017 Pukul 14.00 WIB di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW) Jl. Kalibata Timur IV/D No. 6 Jakarta Selatan Indonesia Corruption Watch

komisi – komisi mempunyai fungsi yang saling berkaitan, khusus untuk KPPU mengapa dia tidak melakukan komunikasi terhadap perkara – perkara yang ada persekongkolan tender vertikal, sebagai modal untuk dia masuk ke pidana korupsi sudah ada persekongkolan tender rekomendasi ke KPK. KPPU dan KPK harus bersinergi.

Ada banyak persoalan mengenai Persekongkolan tender vertikal yang ICW laporkan, salah satunya yaitu melaporkan praktek persaingan usaha tidak sehat dalam Proyek Outsourcing CIS RISI PLN Disjaya Tangerang ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). proyek outsourcing CIS RISI itu melibatkan PT PLN (persero) dan PT Netway Utama. CIS-RISI (Customer Information Service- Rencana Induk Sistem Informasi) adalah proyek teknologi informasi yang merupakan pembangunan sistem komputerisasi untuk pelayanan terhadap pelanggan. Oleh KPPU dihukum 1 miliar.

CIS RISI sama KPK ditangani, Edi widiono (Dirut PLN) dan Gani Abdul Gani (Dirut PT nedwey) . Eddie dijatuhi dijatuhi hukuman selama lima tahun penjara dan Gani Abdul Gani di vonis 8 tahun korupsi Outsourcing Roll Out-Customer Information System-Rencana Induk sistem Informasi (CIS-RISI).Kalau dicari banyak perkara – perkara seperti ini, tetapi ICW lagi – lagi LSM. Kita engga bisa nanganin meng-cover semuanya. Bagaimana relasi persekongkolan tender dengan korupsi itu jelas ada. Jika terbukti ada persekongkolan tender di KPPU, itu kans bergeser ke dalam tindak pidana korupsi besar. Ini pengalaman ICW (*Indonesia Corruption Watch*).

Bahwa pada sekitar tahun 2005, Terdakwa keluar dari Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan selanjutnya berkeinginan untuk tampil menjadi Pemimpin Nasional yaitu sebagai Presiden RI, sehingga memerlukan kendaraan politik dan biaya yang sangat besar;

Untuk mewujudkan keinginan menjadi Presiden tersebut, Terdakwa menggunakan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik dan duduk sebagai

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Politik sebagai tahap awal sebelum menjadi Ketua Umum Partai Demokrat;

Dengan kedudukannya sebagai Ketua DPP Bidang Politik, Terdakwa mempunyai pengaruh yang besar untuk mengatur proyek-proyek pemerintah yang bersumber dari APBN. Pengaruh Terdakwa menjadi⁸² semakin besar setelah Terdakwa mencalonkan diri sebagai Anggota DPR-RI dari Partai Demokrat dan terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode tahun 2009-2014 serta ditunjuk sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR-RI;

Untuk menghimpun dana guna menyiapkan logistik, Terdakwa dan Muhammad Nazaruddin bergabung dalam Anugerah Group yang berkantor di Jl. KH Abdullah Syafii No. 9 Tebet Jakarta Selatan yang kemudian berubah nama menjadi Permai Group setelah pindah kantor ke Tower Permai di Jl. Warung Buncit Raya Nomor 27 Mampang Prapatan Jakarta Selatan antara lain PT Anak Negeri, PT Anugerah Nusantara dan PT Panahatan, dimana Terdakwa menjadi Komisaris di PT Panahatan. Di samping itu istri Terdakwa Athiyah Laila dan Machfud Suroso bergabung dalam PT Dutasari Citra Laras (PT DCL) dimana Athiyah Laila duduk sebagai Komisaris dan Pemegang Saham;

Selain bergabung dengan Permai Group dalam rangka menghimpun logistik Terdakwa membentuk kantong-kantong dana yang bersumber dari proyek pemerintah dan BUMN diantaranya dikelola oleh Yulianis dan Mindo

⁸² Hlm. 4 Putusan Anas Urbaningrum No. 74/PID/TPK/2014/PT.DKI

Rosalina Manulang (Proyek Kemendiknas dan Kemenpora), Munadi Herlambang (proyek Pemerintah bidang Konstruksi dan BUMN) dan Machfud Suroso (proyek di Universitas, Gedung pajak dan Hambalang). Bahwa dalam pengurusan proyek yang dilakukan oleh Terdakwa melalui Permai Group, Terdakwa mendapatkan fee antara 7% (tujuh persen) sampai dengan 22% (dua puluh dua persen) yang disimpan di brankas Permai Group;

Namun demikian setelah Terdakwa mencalonkan diri dan terpilih menjadi Anggota DPR-RI untuk masa jabatan tahun 2009 – 2014 dan ditunjuk menjadi Ketua Fraksi Partai Demokrat, Terdakwa keluar dari Permai Group;

Bahwa Terdakwa selaku Ketua Fraksi Partai Demokrat dalam rangka mengurus proyek-proyek pemerintah yang dibiayai oleh APBN/APBNP 2010 dari Kemenpora dan Kemendiknas, Terdakwa berkoordinasi dengan Muhammad Nazaruddin dan Anggota Komisi X DPR-RI dari Fraksi Partai Demokrat yang memiliki mitra dengan Kemenpora dan Kemendiknas⁸³

Terkait dengan pengurusan proyek P3SON Hambalang, dalam suatu pertemuan di Chatter Box Plaza Senayan yang dihadiri oleh Terdakwa, Muhammad Nazaruddin, Machfud Suroso selaku Direktur Utama PT DCL, dan Wafid Muharam selaku Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora), saat itu Terdakwa menanyakan tentang perkembangan proyek P3SON Hambalang, selanjutnya Wafid Muharam menyatakan bahwa masih

⁸³ Hlm. 5 Putusan Anas Urbaningrum No. 74/PID/TPK/2014/PT.DKI

ada permasalahan dalam pengurusan sertifikat tanah sehingga kemungkinan proyek ini baru bisa dimulai setelah Menteri yang baru

Setelah Andi Alifian Mallarangeng dilantik menjadi Menpora, pada sekitar akhir bulan Oktober 2009 diadakan pertemuan di ruangan Menpora di lantai 10 yang dihadiri oleh Andi Alifian Mallarangeng, Muhammad Nazaruddin, Mirwan Amir, Wafid Muharam dan anggota Komisi X dari Fraksi Partai Demokrat, yaitu: Angelina Patricia Pingkan Sondakh dan Mahyudin membicarakan mengenai kepemudaan, Sea Games, pembangunan P3SON di Hambalang dan sertifikat tanah Hambalang. Dalam pertemuan tersebut Andi Alifian Mallarangeng meminta Wafid Muharam untuk menjalin komunikasi yang *intens* dengan Komisi X DPR-RI;

Pada bulan November 2009, Wafid Muharam melakukan pemaparan proyek pembangunan P3SON di ruang rapat lantai 10 kantor Kemenpora yang dihadiri antara lain oleh Andi Alifian Mallarangeng, Lisa Lukitawati Isaselaku Tim Asistensi Kemenpora dan Deddy Kusdinar selaku Kepala Biro Perencanaan Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora, dalam pemaparan disampaikan adanya permasalahan anggaran yaitu “tanda bintang” karena sertifikat tanah yang belum selesai, atas penyampaian tersebut Andi Alifian Mallarangeng memerintahkan Wafid Muharam untuk menyelesaikan permasalahan sertifikat tanah tersebut;

Pada bulan Desember 2009 di restoran Fukuten Plaza Senayan, Wafid Muharam melakukan pertemuan dengan Muhammad Nazaruddin dan Mindo

Rosalina Manulang selaku Marketing Permai Group, dalam pertemuan tersebut Wafid Muharam meminta Muhammad Nazaruddin membantu pengurusan sertifikat tanah Hambalang dan oleh karena semula Muhammad Nazaruddin menginginkan untuk mengerjakan proyek P3SON Hambalang⁸⁴ tersebut melalui PT Duta Graha Indah Tbk. (PT DGI), maka Muhammad Nazaruddin menyanggupi permintaan Wafid Muharam tersebut;

Selanjutnya untuk memenuhi permintaan Wafid Muharam tersebut, Muhammad Nazaruddin menemui Terdakwa di ruang kerjanya di lantai 9 kamar 21 Gedung DPR-RI dan menyampaikan bahwa pengurusan sertifikat Hambalang belum selesai. Atas penyampaian tersebut, Terdakwa meminta Muhammad Nazaruddin untuk menghubungi Ignatius Mulyono selaku Anggota Komisi II DPR-RI dari Fraksi Partai Demokrat yang merupakan mitra kerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) kemudian Muhammad Nazaruddin melalui telepon meminta Ignatius Mulyono untuk menemui Terdakwa di ruang Ketua Fraksi Partai Demokrat, saat itu Terdakwa dan Muhammad Nazaruddin telah menunggu. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Ignatius Mulyono bahwa di Kemenpora ada permasalahan dalam pengurusan sertifikat tanah terkait dengan Proyek P3SON Hambalang dan Terdakwa meminta agar ditanyakan pengurusannya ke BPN;

⁸⁴Hlm. 6 Putusan Anas Urbaningrum No. 74/PID/TPK/2014/PT.DKI

Setelah pertemuan tersebut selanjutnya Ignatius Mulyono menghubungi Managam Manurung selaku Sekretaris Utama BPN melalui telepon menanyakan proses pengurusan sertifikat tanah P3SON Hambalang milik Kemenpora dan meminta agar membantu pengurusannya, kemudian Managam Manurung mengatakan bahwa tanah tersebut masih dalam proses;

Pada tanggal 6 Januari 2010, Managam Manurung memberitahukan bahwa sertifikat sudah selesai, selanjutnya Ignatius Mulyono mengambil sertifikat tersebut berupa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1/HP/BPN RI/2010 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Atas Tanah di Kabupaten Bogor Jawa Barat dan menyerahkannya kepada Terdakwa di ruang kerja Terdakwa;

Sehubungan dengan keinginan Muhammad Nazaruddin untuk mengerjakan proyek P3SON Hambalang, pada sekitar bulan Agustus 2010 Mindo Rosalina Manulang bertemu dengan M. Arief Taufiqurrahman selaku Manajer Pemasaran Divisi Konstruksi I di PT Adhi Karya (PT AK) dan Lisa Lukitawati Isadi Hotel Dharmawangsa, dalam pertemuan tersebut Mindo Rosalina⁸⁵ Manulang meminta agar M. Arief Taufiqurrahman untuk mundur dari proyek P3SON Hambalang karena Muhammad Nazaruddin yang akan mengerjakan proyek tersebut dengan membawa PT DGI, kemudian M. Arief Taufiqurrahman melapor kepada Teuku Bagus Mokhammad Noor selaku

⁸⁵ Hlm. 7 Putusan Anas Urbaningrum No. 74/PID/TPK/2014/PT.DKI

Kepala Divisi Konstruksi I PT AK yang kemudian menelpon Mahfud Suroso dan menyampaikan bahwa Mindo Rosalina Manulang masih “menggangu” proyek P3SON Hambalang dan atas pemberitahuan tersebut Mahfud Suroso kemudian mengatakan akan meminta bantuan kepada Terdakwa;

Sekitar seminggu kemudian, dalam acara buka puasa bersama di rumah Terdakwa di Jl. Teluk Semangka C 4/7 Duren Sawit Jakarta Timur, Mahfud Suroso meminta bantuan kepada Terdakwa agar Muhammad Nazaruddin mundur dari proyek P3SON Hambalang karena akan dikerjakan oleh PT AK, dan atas permintaan tersebut Terdakwa meminta Muhammad Nazaruddin mundur dari keikutsertaan dalam lelang Proyek P3SON Hambalang;

Dengan ditetapkannya PT AK sebagai pemenang proyek P3SON Hambalang pada bulan November 2010, Muhammad Nazaruddin memerintahkan Mindo Rosalina Manulang untuk menemui Wafid Muharam dan meminta uang yang telah dikeluarkan oleh Permai Group untuk keperluan mendapatkan Proyek P3SON Hambalang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) supaya dikembalikan;

Bahwa Terdakwa selaku Anggota DPR-RI yang ditunjuk sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR-RI, berperan dalam pengurusan proyek-proyek yang dibiayai oleh APBN khususnya proyek-proyek di perguruan tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendiknas untuk kepentingan Permai Group, yang pengurusannya dilakukan melalui Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Demokrat antara lain Muhammad Nazaruddin, Mahyudin selaku

Ketua Komisi X DPR-RI dan Angelina Patricia Pingkan Sondakh selaku Koordinator Banggar yang di dalamnya terdapat pembagian fee proyek

Bahwa atas peran Terdakwa selaku anggota DPR-RI dalam pengurusan proyek-proyek yang menjadi mitra kerja Komisi X DPR-RI, yaitu proyek-proyek Perguruan Tinggi di Direktorat Jenderal⁸⁶ Pendidikan Tinggi Kemendiknas yang didapatkan Permai Group dan supaya proyek P3SON Hambalang di Kemenpora dikerjakan PT Adhi Karya, Terdakwa menerima:

1. Penerimaan uang sebesar Rp2.010.000.000,00 (dua milyar sepuluh juta rupiah) dari PT Adhi Karya;⁸⁷
2. Penerimaan dari Muhammad Nazaruddin (Permai Group) sebesar Rp84.515.650.000,00 (delapan puluh empat milyar lima ratus lima belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan USD36,070 (tiga puluh enam ribu tujuh puluh dollar Amerika Serikat) untuk Keperluan Persiapan Pencalonan Ketua Umum Partai Demokrat;⁸⁸
3. Penerimaan dari Muhammad Nazaruddin (Permai Group) sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) dan USD5,225,000 (lima juta dua ratus dua puluh lima ribu dollar Amerika Serikat) untuk keperluan Pelaksanaan Pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat;⁸⁹

⁸⁶ Hlm. 8 Putusan Anas Urbaningrum No. 74/PID/TPK/2014/PT.DKI

⁸⁷ Hlm. 9 Putusan Anas Urbaningrum No. 74/PID/TPK/2014/PT.DKI

⁸⁸ Hlm. 11 Putusan Anas Urbaningrum No.74/PID/TPK/2014/PT.DKI

⁸⁹ Hlm. 14 Putusan Anas Urbaningrum No.74/PID/TPK/2014/PT.DKI

4. Penerimaan dari PT Adhi Karya 1 (satu) Unit Mobil Toyota Harrier Nomor Polisi B 15 AUD seharga Rp 670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah);⁹⁰
5. Penerimaan-penerimaan lain:
 - a. Penerimaan berupa fasilitas survey dari PT Lingkaran Survey Indonesia senilai sekitar Rp478.632.230,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah);
 - b. Penerimaan fasilitas berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Vellfire Nomor Polisi B 69 AUD senilai Rp.735.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) dari PT Atrindo Internasional.⁹¹

2. Amar Putusan Anas Urbaningrum Dalam Putusan Nomor No. 55/PID.SUS/TPK/2014/ PN.JKT.PST

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/PID.SUS/TPK/2014/ PN.JKT.PST tanggal 24 September 2013 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ANAS URBANINGRUM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu primer dan menyatakan bahwa terdakwa ANAS URBANINGRUM tersebut tidak terbukti secara sah dan

⁹⁰ Hlm. 20 Putusan Anas Urbaningrum No.74/PID/TPK/2014/PT.DKI

⁹¹ Hlm. 43 Putusan Anas Urbaningrum No.74/PID/TPK/2014/PT.DKI

meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan ketiga;

2. Membebaskan ia terdakwa ANAS URBANINGRUM tersebut dari dakwaan kesatu primer dan dakwaan ketiga.
3. Menyatakan bahwa terdakwa ANAS URBANINGRUM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dakwaan kesatu subsidiair dan menyatakan terdakwa ANAS URBANINGRUM tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan secara berulang kali sebagaimana dakwaan kedua.
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ANAS URBANINGRUM tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, ditambah dengan pidana denda sebanyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
5. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menghukum pula terdakwa ANAS URBANINGRUM tersebut untuk membayar uang pengganti kerugian kepada negara sebanyak Rp.57.592.330.580 (lima puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh

dua juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan USD 5.261.070 (lima juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh puluh dolar amerika serikat) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Sementara menurut Yenti Ganarsih mengenai unsur konstitutif kerugian negara yaitu:⁹²

Kemudian kita engga usah ada kerugian negara seharusnya. Seharusnya ya kalo ada orang yang diuntungkan dengan sendirinya kerugian negara pasti ada, nah UU TPK kita itu “*over bodoh*” saya katakan terlalu berlebihan karena apa? penyalahgunaan kewenangan atau melawan hukum dapat menguntungkan orang lain atau dirinya sendiri dapat menimbulkan kerugian negara. Logikanya kalau ada orang yang diuntungkan secara melawan hukum pasti kerugian itu ada. Makanya Undang – Undang Indonesia berkaitan dengan adanya Pasal, adanya unsur orang diuntungkan, pihak yg diuntungkan harus dibuktikan. Adanya kerugian negara harus dibuktikan, ini adalah sesuatu yang merepotkan negara. Memperlama penegakan hukum. Logikanya engga jalan, karena kalau ada orang yang diuntungkan dengan cara melawan hukum, diuntungkan dengan cara penyalahgunaan kewenangan dengan sendirinya kerugian negara itu muncul. Nah seharusnya kerugian negara itu engga usah, kan di beberapa negara engga

⁹² Wawancara dengan Yenti Garnasih pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 Pukul 10.00 WIB di Perpustakaan Lt 3 Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jl. Kyai Tapa No.1, Grogol, Jakarta Barat, DKI Jakarta.

ada seperti itu. Yang penting kita sekarang mau memidana perbuatannya atau bagaimana nih atau akibatnya atau potensi akibat yang akan dipidana.

Kita kan sebenarnya hukum pidana berpikir bahwa yang dipidana adalah perbuatan, bukan potensi kerugian atau yang menimbulkan kerugian. Itu dibuktikan di dlm Pasal 4 (Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Pasal 4 kan mengatakan bahwa dalam hal uang korupsi sudah dikembalikan, pidana tetap jalan. Ini kan tidak sinkron, seharusnya kita berpikir secara pidana. Yang dipidana adalah perbuatannya, tinggal nanti hakim mengurangi saja (jika mengembalikan uang negara). Kalau memang kerugiannya tidak ada, tetapi perbuatannya sudah terjadi atau uangnya sudah dikembalikan tinggal dikurangi saja pidanya oleh hakim harusnya seperti itu. Itu hal - hal yang berkaitan dengan ketidak konsistenan. Dan kemudian kan dikatakan tadi bahwa uang korupsi sudah dikembalikan, pidana tetap jalan kalau ada penyalahgunaan kewenangan atau melawan hukum mestinya engga usah membicarakan kerugian negara apalagi menunggu di hitung kelamaan kita, kita kan mau memidana siapa nih? mau memidana perbuatannya atau akibatnya. Bukan harus seseorang menimbulkan kerugian negara.

Perbuatan koruptifnya. Apalagi-kan di Pasalnya dikatakan bahwa ini yang sangat tidak konsisten. “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, meskipun dia tidak diuntungkan tapi orang lain diuntungkan tapi dia melaukan perbuatan - perbuatan tercela koruptif dia harus dipidana. Akhirnya pendalaman mengenai filosofi harus benar - benar dikuatkan oleh pembuat Undang - Undang dan bagaimana nanti penegak hukum memahami betul apa yang diinginkan pembuat undang - undang harusnya seperti itu. Jadi dalam hal ini mestinya tidak ada urusan dengan kerugian negara. Dapat menimbulkan kerugian negara, “potensi kerugian negara kan cukup” walaupun MK harus dengan kerugian negara, pidana tidak berbicara begitu. Bahkan ya, kalau kita mau berbicara lagi di dalam UU TPK percobaan saja dipidana sebagai delik selesai artinya belum menimbulkan kerugian, sepanjang perbuatan - perbuatan lain yang dirumuskan didepan sebelum unsur menimbulkan negara sudah terjadi itu , sudah terjadi korupsi. Itu tidak ada. Walaupun percoabaan tidak dikurangi sepertiga bahkan dianggap delik selesai. Jadi

mestinya kita pasal demi pasal itu konsisten, nah kalau tidak konsisten ya sudah.

Sementara menurut Indra Mantong Betti mengenai unsur konstitutif kerugian negara yaitu:

Selama ini yang ditangani KPK, belum ada perkara yang kita angkat, kerugian negara Pasal 2 dan 3 itu dalam perpektif “dapat” artinya potensi. Kami selama ini menghitungnya “*real*” BPK dan BPK. Imbas dari keputusan MK (Putusan MK nomor perkara 25/PUU-XIV/2016) itu adalah kewenangan untuk menghitung kerugian negara yaitu BPK/BPKP artinya kami tidak bisa *flexible* padahal keputusan MK ketika Jimli Assidiqi 2006 (Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006) sebelumnya menyatakan bahwa penyidik-pun bisa menghitung kerugian negara. Kita ambil positifnya aja lah, jadi dari 2 putusan MK itu, di awal penyelidikan, penyidikan perhitungan bisa dilakukan oleh KPK sendiri dan dibantu oleh auditor investigatif, masuk ke persidangan BPK yang mempunyai kewenangan untuk itu istilahnya untuk mengkonfirmasi.

Sementara menurut Indra Mantong Betti yaitu:⁹³

ICW (*Indonesia Corruption Watch*) sendiri agak sedih baca putusan, pertama ada inkonsistensi putusan, antara Tahun 2006 (Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006) dengan tahun 2016 (Putusan MK nomor perkara 25/PUU-XIV/2016). Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 jelas tidak perlu nyata itu tidak perlu harus dibuktikan dulu, ketika dia masuk *potential lost* frasanya “dapat” maka sudah bisa dihitung. Nah kemudian disisi lain, 10 tahun kemudian tahun 2016, frasa kata “dapat”, harus “nyata” terjadi ini akan membuat perkara – perkara akan menjadi sulit. Contoh sekarang sedang bergulir adalah perkara E-KTP, kerugian E-KTP sampai 2 tahun dihitung artinya 2 tahun menunggu perhitung kerugian negara. Jadi bisa dibayangkan 2 tahun menunggu perhitungan negara, berbicara *potential lost* kerugian negara walaupun sebenarnya secara materil beberapa

⁹³ Wawancara dengan Tama S Langkun *peneliti Indonesia Corruption Watch* pada hari kamis, 23 Februari 2017 Pukul 14.00 WIB di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW) Jl. Kalibata Timur IV/D No. 6 Jakarta Selatan Indonesia Corruption Watch

pihak sudah jelas – jelas mendapatkan uang, si B dapat sekian, si C dapat sekian makanya anggota DPR ada yang mengembalikan uang, itu sudah terjadi nyata tetapi kalau berbicara soal kerugian negara masuk persidangan, kerugian negara berapa? Kerugian ini kemudian susah, ketika MK seperti itu maka, perkara – perkara akan mandek, dan kalau ICW (*Indonesia Corruption Watch*) teliti lebih dari 75 % penggunaan Pasal 2 dan Pasal 3 UUTPK itu selalu di pake, jadi sebagian besar koruptor, kasus – kasus korupsi di Indonesia dijerat menggunakan pasal 2 dan 3. Jadi, ini akan menjadi celah praperadilan, ini menjadi batal *nexs* untuk penanganan perkara. jadi harus menunggu audit BPK dan BPKP.

Perma Mahkamah Agung, yang bisa *me-declared* adanya kerugian negara hanya BPK secara formil, berarti bisa dibayangkan bahwa sistemik persoalan kerugian negara, persoalan MK memutuskan untuk harus ada kerugian negara *real*, berarti tidak boleh berbicara mengenai potensi kerugian negara dalam pengungkapan kasus seperti Perkara E-KTP, Hambalang, penegakan hukum menjadi lama. BPK dan BPKP boleh menghitung kerugian negara, akuntan publik kalau di UUKPK boleh, tetapi dia tidak boleh *me-declared* kerugian negara. Jadi penggunaan Pasal 2 dan Pasal 3 kedepan semakin memberatkan bagi penegak hukum. Kecenderungannya sekarang KPK lebih suka menggunakan Operasi Tangkap Tangan Sekarang (OTT) sekarang, dibuktikan dengan 16 perkara melakukan Operasi Tangkap Tangan Sekarang (OTT). Sedangkan kapasitasnya kasus yang ditangani KPK 20 s/d 25 setahun, tersangkanya 40 s/d 60 pertahun. Karena KPK akan cape bergelut dengan kerugian negara.

Efek lainnya, kalau masyarakat ICW (*Indonesia Corruption Watch*) mau lapor, yang ditanya KPK sekarang bukan mana Perbuatan Melawan Hukum (PHM) ?, ada penyelenggara negaranya tidak ? Sekarang bukan mana Perbuatan Melawan Hukum (PHM), ada kerugian negaranya? Tetapi apakah ada *potential lost*. Ada perhitungannya, kalau kasus – kasus barang dan jasa kita pakai alat pembanding, *check* berapa harga pasarnya, ada margin terlalu besar. Bisa menjadi indikasi untuk laporan kasus korupsi, yang lainnya misalnya berbicara soal tambang ICW (*Indonesia Corruption Watch*) *over light* tempatnya berapa tambang yang hilang berapa kayunya ICW (*Indonesia Corruption Watch*) kita yang hitung, jadi unsur – unsur Tindak Pidana Korupsi dalam laporan ICW (*Indonesia Corruption Watch*) penuh.

Tapi-kalau kalau sekarang engga, ada *kick back* nya engga. Jadi pertanyaan dari menghukum sekarang adalah *kick back*. Itu artinya, perlahan – lahan mereka akan keluar dari konteks kerugian negara. Kalau ngomongin *kick back* sudah jelas, kerugian negara digunakan oleh Pasal – Pasal suap saja, 5, 11, 12 pake Pasal itu saja selesai. Jadi ini menjadi kecenderungan kedepan, yang namanya penegak hukum dalam perkara korupsi yang dikejar soal *kick back*. *Kick back* itu sudah jelas – jelas terjadi. Nah bagaimana kasus – kasus korupsi yang mana negara betul –betul rugi, PMH-nya ada, PN-nya ada, indikasi – indikasi pembuktianya ada, tapi ini akan menjadi susah ditangani, karena tadi Frasa kerugian negara yang “nyata” dan sering dipersidangan itungan BPK dan BPKP itu berbeda, jadi persoalan. Nah ini menurut ICW (*Indonesia Corruption Watch*) potensi masalah menjadi timbul. Makanya untuk memudahkan alangkah baiknya tadi pormulasi soal kerugian negara itu cukup potensi. Yang penting jelas – jelas perbuatan yang dilakukan menyimpangi aturan.

3. Pertimbangan Putusan Anas Urbaningrum Dalam Putusan No. 74/PID/TPK/2014/PT.DKI

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kasus ini bukanlah pimpinan ataupun pengurus dari PT. Adhikarya, yang mendapatkan kepercayaan dalam mengerjakan proyek Hambalang dan Terdakwa juga bukan merupakan Pejabat di lingkungan kementerian Pemuda dan Olah Raga, dengan demikian peran Terdakwa bukan orang yang paling menentukan terlaksananya proyek Hambalang tersebut⁹⁴

Menimbang, bahwa proyek Hambalang tersebut telah dan sedang berjalan, yang kemudian muncul dugaan mega proyek tersebut tidak sesuai dengan besteknya atau perencanaannya dan hal ini juga bukan merupakan

⁹⁴ Hlm. 205 Putusan Anas Urbaningrum No. 74/PID/TPK/2014/PT.DKI

kewenangan dari Terdakwa, akan tetapi merupakan kewenangan penuh pada Kementerian Pemuda dan OlahRaga dan PT. Adhi Karya, sebagai pelaksana pekerjaan proyek tersebut⁹⁵

4. Amar Putusan Anas Urbaningrum Dalam Putusan No. 74/PID/TPK/2014/PT.DKI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST. tanggal 24 September 2014 yang dimintakan banding, dengan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti Nomor Urut 905 dan 908, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 - a. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ANAS URBANINGRUM tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, ditambah dengan pidana denda sebanyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

5. Isi Putusan Anas Urbaningrum Dalam Putusan No. 1261 K/Pid.Sus/2015

⁹⁵ Hlm. 206 Putusan Anas Urbaningrum No. 74/PID/TPK/2014/PT.DKI

Bahwa putusan *Judex Facti* bersifat kontradiktif, karena dalam pertimbangannya telah menyebutkan bahwa Terdakwa melakukan lobi-lobi proyek pemerintah yang dibiayai dengan APBN adalah untuk kepentingan dirinya mencapai cita-citanya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dan calon Presiden. Hal tersebut secara yuridis memenuhi kualifikasi unsur hadiah dan janji yang patut diketahui dan patut diduga diberikan untuk menggerakkan agar melakukan dan tidak melakukan semata dalam jabatannya, seperti tertuang dalam unsur-unsur Pasal 12a Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001.⁹⁶

Bahwa keterangan saksi Ignatius Mulyono saling berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan saksi M. Nazaruddin dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan bahwa Terdakwa secara aktif meminta Ignatius Mulyono menanyakan permasalahan pengurusan sertifikat tanah terkait dengan proyek P3SON Hambalang. Kemudian Ignatius Mulyono menghubungi Managam Manurung;

Bahwa Permai Group adalah salah satu tempat bisnis Terdakwa menerima fee di samping yang lainnya. Dalam Permai Group, Terdakwa sebagai owner (Pemilik) yang dikelola oleh Mindo Rosalina Manulang dan Yulianus serta M. Nazaruddin sebagai Bendahara. Uang tidak bisa keluar tanpa persetujuan Terdakwa.

⁹⁶ Hlm. 598 Putusan Anas Urbaningrum No. 1261 K/Pid.Sus/2015

Bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan dititipkannya PT Adhi Karya memperoleh Proyek Hambalang dan persiapan Terdakwa untuk menjadi Calon Ketua Umum Partai Demokrat.⁹⁷

Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan korupsi politik. Rangkaian perbuatan Terdakwa secara berlanjut memenuhi unsur-unsur Pasal 12a Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 KUHP sebagaimana dakwaan pertama dan Pasal 3 Undang Undang No. 8 Tahun 2010 Jo Pasal 65 ayat (1) (dakwaan kedua) dan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 25 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

a. Hal-hal yang memberatkan:

- 1) Terdakwa sebagai Wakil Rakyat, yakni anggota DPR-RI tidak berusaha mewujudkan amanat para pemilihnya bahkan sebaliknya mengkhianati kepercayaan rakyat yang diberikan kepadanya;
- 2) Terdakwa sebagai anggota DPR RI, ketua fraksi dan ketua umum partai seharusnya memberi teladan yang baik kepada masyarakat tentang pejabat negara yang bersih bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- 3) Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi di segala bidang;

⁹⁷ Hlm. 599 Putusan Anas Urbaningrum No. 1261 K/Pid.Sus/2015

- 4) Perbuatan Terdakwa tidak mendukung spirit masyarakat, bangsa dan negara dalam pemberantasan korupsi;
- 5) Terdakwa tidak mendukung semangat untuk membangun sistem politik yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;

b. Hal-hal yang meringankan:

- 1) Terdakwa pernah mendapatkan penghargaan berupa bintang jasa utama dari presiden RI tahun 1999;
- 2) Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan di persidangan;⁹⁸

**6. Amar Putusan Anas Urbaningrum Dalam Putusan No. 1261 K /
Pid.Sus/2015**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: **ANAS URBANINGRUM** tersebut;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PENUNTUT UMUM PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI** tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 74/Pid/TPK/2014/PT.DKI tanggal 4 Februari 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 24 September 2014;

⁹⁸ Hlm. 600 Putusan Anas Urbaningrum No. 1261 K/Pid.Sus/2015

- a. Menyatakan Terdakwa **ANAS URBANINGRUM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT DAN GABUNGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”**;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANAS URBANINGRUM** dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun**;
- c. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **ANAS URBANINGRUM** sebesar **Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan**;⁹⁹
- d. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa **ANAS URBANINGRUM** berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik;¹⁰⁰

Jadi Pasal yang digunakan untuk menjerat perbuatan *trading in influence* yaitu dengan Pasal 12 huruf a baik Lutfi Hasan Ishaq maupun Anas Urbaningrum, sementara menurut Romli Atmasasmita yaitu:¹⁰¹

⁹⁹ Hlm. 601 Putusan Anas Urbaningrum No. 1261 K/Pid.Sus/2015

¹⁰⁰ Hlm. 602 Putusan Anas Urbaningrum No. 1261 K/Pid.Sus/2015

Trading in influence bisa dijangkau dengan Pasal 5, Pasal 11 kalau pengaruh saja, Pasal itu (Pasal 18 UNCAC) belum dapat dipakai. Kalau dipakai *trading in influence* itu pun melanggar asas legalitas, kalau ada “pengaruh” kemudian dia terima suap itu mungkin dapat dipakai pasal suap. Kalau dia engga disuap lalu dia minta, dapat dijerat dengan Pasal 12 E (Pemerasan).

Jika *Trading in Influence* dimasukkan dalam delik tindak pidana korupsi itu bagus akan semakin jelas lagi, kalau itu dipake disahkan dalam Undang- Undang Pemberantasan Korupsi yang baru itu lebih bagus lagi dan lebih jelas lagi. Tapi yang sulit masalahnya kalau itu jadi pun (diberlakukan) engga gampang pembuktiannya, karena *Influence* yang di-*Trading* kan itu pun tidak pernah tertulis tetapi lisan” kecuali yang namanya OTT (Operasi Tangkap Tangan) dengan penyadapan. Tetapi kemungkinan jika dihubungkan dengan penyadapan banyak juga yang kena.

Sementara menurut Eddy O.S Hiariej yaitu:¹⁰²

Trading in influence jauh lebih luas dari pada tindak pidana suap, jadi memang kalau kita melihat, mengapa *Trading in influence* diatur dalam UNCAC dan kalau kita lihat *Trading in Influence* itu sebenarnya *non mandatory offences*. Kalau suatu kejahatan yang bersifat *non mandatory offences* sebetulnya memberikan isyarat, bahwa tidak mendapatkan kesepakatan diantara negara peserta untuk merumuskan delik tersebut sebagai suatu tindak pidana korupsi. Artinya setiap negara yang meratifikasi terdapat pilihan untuk mengikuti atau tidak mengikuti tetapi kalau kita lihat substansi *Trading in Influence* itu, karena sekarang sudah diratifikasi tetapi belum disesuaikan dengan ratifikasi tersebut.

Perbuatan *Trading in Influence* dapat dijangkau dengan Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi, Ya dia” (*Trading in Influence*) paling dilarikan kepada Pasal- Pasal mengenai suap tetapi sekali lagi tindakan dari *Trading in Influence* itu, lebih

¹⁰¹ Wawancara dengan Romli Atmasasmita pada hari jum’at tanggal 23 Desember 2016 Pukul 16.00 WIB, di Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Sumatera No.41, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Babakan Ciamis, Kota Bandung

¹⁰² Wawancara dengan Eddy O.S Hiariej pada hari Senin, 6 Februari 2017 Pukul 10.00 WIB di Gedung IV Lt. 2 Ruang Pengelola Magister Ilmu Hukum. Universitas Gajah Mada Bulaksumur, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

luas dari tindak pidana suap. Karena apa, kalau tindak pidana suap antara penyuap dan yang disuap (pesuap aktif dan pesuap pasif) itu memang ada semacam suatu hubungan kontraktual dan disitu harus saling memberi suatu manfaat. Tapi kalau *trading in influence* itu belum tentu, yang memperdagangkan pengaruh belum tentu mendapatkan manfaat.

Jadi memang lebih luas dari pada tindak pidana suap. Pasal 18 UNCAC itu *self executing treaty*. Yang ada dalam UNCAC itu sebatas perbuatan yang dilarang belum perbuatan pidana. Karena Syarat utama dari perbuatan pidana yaitu harus ada ancaman pidana. *Trading in Influence* dalam UNCAC kan belum ada ancaman pidana. Jadi dari sisi tersebut saya (Eddy O.S Hiariej) bisa menerima pendapat pak romli (Romli Atmasasmita), belum bisa berlaku sebagai perbuatan pidana karena belum disesuaikan, tetapi kalau kita melihat sifat dasarnya sebagai *self executing treaty* maka dia bisa saja berlaku meskipun tidak bisa didakwa dengan *Trading in Influence* itu. Kalau didakwa harus di juncto kan dengan Pasal – Pasal lain dalam Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi.

Sementara menurut Yenti Ganarsih Pasal yang digunakan untuk menjerat perbuatan *trading in influence* yaitu:¹⁰³

Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, belum diatur mengenai *Trading in Influence* tetapi perbuatan itu ada, nah lalu bagaimana perbuatan itu. Kan kita punya adagium ya, namanya bukan *Trading in Influence* karena *Trading in Influence* itu baru muncul di UNCAC 2003 sementara Undang – Undang kita tahun 1999 dan tahun 2001 jadi masuk akal kalau itu tidak ada di Indonesia. Tetapi sebetulnya dengan ratifikasi konvensi 2006 terhadap konvensi 2003 seharusnya punya kewajiban Indonesia merevisi Undang - Undang korupsi dan memasukan *Trading in Influence* sebagai salah satu pasal delik Undang - Undang korupsi kita. Karena perbuatan itu nyata, tapi jangan dikira bahwa perbuatan yang sama dengan gambaran kita tentang *Trading in Influence* tetapi belum ada Pasalnya bukan

¹⁰³ Wawancara dengan Yenti Garnasih pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 Pukul 10.00 WIB di Perpustakaan Lt 3 Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jl. Kyai Tapa No.1, Grogol, Jakarta Barat, DKI Jakarta

berarti belum bisa dijangkau dengan Pasal yang sudah ada. Bisa saja, dijerat dengan Pasal :

1. Penyalahgunaan kewenangan bisa saja, dia menyalahgunakan kewenangnya kemudian dengan penyalahgunaan kewenangnya itu dia menghubungi pihak lain, agar pihak lain itu memberikan tendernya atau memberikan kemudahan kepada pihak tertentu. Berarti dia sudah menjual pengaruhnya dengan cara menyalahgunakan kewenangan, bisa jadi menurut saya (Yenti Ganarsih) karena menyalahgunakan kewenangan ada di Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Atau dia melawan hukum, bisa saja. Dia melawan hukum, bukan pekerjaan dia. Dia melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, dia menghubungi pihak lain dimana dia mempunyai pengaruh kepada pihak lain,,”tolong yah ini ada orang yang akan datang kasih” itu bisa.
3. Atau menggunakan penyuaipan tadi artinya “ok saya akan pengaruhi, saya akan perdagangkan pengaruh saya. Saya akan menyampaikan bahwa perusahaan anda akan mendapatkan tender tapi harus ada harganya.” Kalau inisiatifnya datang dari dia, bisa dijerat dengan penyuaipan. Orang yang memperdagangkan pengaruh itu karena diminta akhirnya dia menerima uang suap, uang pelicin itu bisa Pasal – Pasal.
4. Atau pada akhirnya dia engga ngomong apa – apa tapi dapat sesuatu tapi sudah dapat tanda – tanda lah akhirnya dapat dikenakan gratifikasi.

Jadi kedepan harusnya Pasal – Pasal yang rumit - rumit tadi dipermudah dengan adanya *Trading in Influence*, Pasal 2 dan 3 (Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) itu sudah engga ada lagi. Karena itu Pasal sangat karet kan. Semua Pasal 5 kebelakang bisa masuk ke dalam Pasal 2 dan 3 (Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Dengan adanya *Trading in Influence* ada beberapa Pasal dapat diganti. Pasal 2 dan 3 dapat diganti dengan *Elicit Enrichment* itu harus. Jadi ada dua Pasal yang sangat penting yaitu *Trading in Influence* dan *Elicit Enrichment* berdasarkan konvensi 2003 UNCAC. Jadi harusnya seperti itu, itulah gambaran tentang *Trading in Influence* yang sudah ada di konvensi 2003 tetapi

memang belum dirumuskan dalam revisi Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi.

Sementara menurut Ibnu Basuki Widodo Pasal yang digunakan untuk menjerat perbuatan *trading in influence* yaitu:¹⁰⁴

Biasanya kalau terjadi tender yang seperti ini (persekongkolan) maka dalam menjalankan proyek tidak akan mulus dan hasilnya akan jelek karena pihak yang berkepentingan sudah memberi *fee* kepada pihak yang memperdagangkan pengaruh. Kemudian bisa jadi orang yang memperdagangkan pengaruh memberikan keuntungan yang tidak semestinya kepada pejabat yang pengambil kebijakan tender. Misalnya proses pembangunan jembatan yang seharusnya bertahan 40 tahun baru 20 tahun ambruk lalu timbulah kerugian negara, nah dalam Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Trading in Influence* belum ada. Maka dari itu terobosanya bisa digunakan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang - Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara menurut Romli Atmasasmita perbuatan *trading in influence* memiliki konsep yaitu:¹⁰⁵

Trading in influence kalau melihat terjemahan UNCAC 2003 rumusnya mirip dengan suap, padahal bukan suap, karena yang dipersoalkan pengaruh yaitu:

1. Ada pejabat punya pengaruh, punya kekuasaan, ada perkara tender, dia bisa mempengaruhi siapa yang akan menang.
2. Ada pejabat ketemu orang (pihak yang berkepentingan dengan tender) janji – janji nanti saya urus itu juga pengaruh. Jadi yang dijual pengaruhnya bukan dia terima uangnya. Tapi dia menggunakan pengaruhnya untuk meraih keuntungan yang tidak boleh. *Trading in influence* sudah diratifikasi konvensinya

¹⁰⁴ Wawancara dengan Hakim Tipikor, Ibnu Basuki Widodo pada hari Kamis, 2 Maret 2017 Pukul 08.00 WIB di Lantai 4 Ruang Hakim Ibnu Basuki Widodo, Pengadilan Negeri Tipikor, Jl. Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28 Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Romli pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 Pukul 16.00 WIB, di Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Sumatera No.41, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Babakan Ciamis, Kota Bandung

(Undang- Undang No. 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan UNCAC) tetapi belum menjadi undang – undang (Pengesahan dari DRR). Jadi tidak boleh KPK menggunakan istilah itu sebetulnya karena belum jadi undang – undang. Dalam dakwaan istilah *Trading in Influence* engga ada, hanya dia menggunakan kata “pengaruh”, tetapi bukan itu (Pasal 18 UNCAC) dibawahnya ke suap dalam dakwaanya. Janji – janji, gartifikasi bisa. Gratifikasi itu kalau saya kasih langsung uangnya diterima tapi tidak ada hubungan dengan jabatan. Tapi berubah seperti suap. Tadinya bukan seperti itu gratifikasi, orang terima dia berhak untuk dikembalikan tapi ini engga, rumusnya ditambah terima uang yang berhubungan dengan jabatan dan kewenangnya nah..jadi suap. Jadi dengan sendirinya gratifikasi tumpang tindih dengan suap. Pasal 12 b dengan Pasal 5 itu tumpang tindih harusnya dihapus.

Ketika **reviewer** ahli dari UNDOC PBB mengkaji Undang – undang tersebut, maka direkomendasikan agar ketentuan Pasal 12 B dan seterusnya tentang gratifikasi dihapus karena tumpang tindih dengan ketentuan tentang suap pasif dan aktif (Pasal 5-6, 11-12). Kerancuan ketentuan gratifikasi dalam praktik seperti kasus Rudi Rubiandini, mantan kepala SKK migas, sangat mempengaruhi kejelasan kasus sesungguhnya apakah penerimaan uang USD 700.000 oleh yang bersangkutan dapat dimasukkan sebagai ketentuan Pasal 12 B (gratifikasi) atau Pasal suap pasif (Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a tau b UU RI Nomor 20 Tahun 2001).¹⁰⁶

Sementara menurut Ibnu Basuki Widodo perbuatan *trading in influence* memiliki konsep yaitu:¹⁰⁷

Trading in influence adalah memperdagangkan kewenangan atau jual beli kewenangan. Orang yang menjualkan pengaruh tidak harus pegawai negeri atau swasta tetapi yang jelas harus mempunyai kekuasaan, meliputi kekuasaan politik, kekuasaan administratif dan kekuasaan *physicist*.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Romli pada hari jum’at tanggal 23 Desember 2016 Pukul 16.00 WIB, di Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Sumatera No.41, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Babakan Ciamis, Kota Bandung

¹⁰⁷ Wawancara dengan Hakim Tipikor, Ibnu Basuki Widodo pada hari kamis, 2 Maret 2017 Pukul 08.00 WIB di Lantai 4 Ruang Hakim Ibnu Basuki Widodo, Pengadilan Negeri Tipikor, Jl. Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28 Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Trading in influence melibatkan beberapa pihak ada korporasi, ada *broker*, ada pegawai negeri atau pejabat publik dan ada orang yang memperdagangkan pengaruhnya semua unsur tersebut disebut *trilateral relationship*. Misalnya A adalah pihak yang ingin menyuap atau yang berkepentingan, C adalah pihak yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan, dan B adalah penyelenggara negara yang mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu proyek. Jadi dalam *trading in influence* A belum tentu berhubungan dengan B tetapi A sudah pasti mempunyai hubungan atau komunikasi dengan C yaitu orang yang memperdagangkan pengaruh. Kemudian, C pasti mempengaruhi B untuk mempengaruhi kebijakan.

Misalnya dalam kasus Lutfi Hasan Ishaq ada hubungan politik antara LHI sebagai presiden PKS ketika itu dengan Menteri Pertanian Suswono sebagai Kader PKS atau orang yang mempunyai pengaruh sebagai pimpinan daerah dengan swasta “tolong dong saya membutuhkan tanah yang disana untuk dibangun begini”, kemudian (dia) pimpinan daerah tersebut menghubungi orang yang mempunyai kewenangan yaitu melaksanakan proyek tersebut. Oleh karena itu pihak yang berkepentingan belum tentu berhubungan secara langsung dengan pihak yang memiliki kewenangan secara langsung, dengan adanya pengaruh yang diperdagangkan dari pimpinan daerah maka pihak yang mempunyai kewenangan akan takut, misalnya dimutasi ke papua, dicopot jabatannya atau tidak akan diangkat lagi. Jadi dengan adanya pengaruh maka pejabat yang sedang menjalankan tugas untuk mengeluarkan kebijakan atau kewenangan siapa yang menang tender bisa jadi *mark up*, memilih yang tidak benar dalam proses tender. Yang seharusnya pelaksanaan tender dilaksanakan dengan bagus sesuai prosedur akhirnya tendernya menjadi ada persekongkolan untuk memilih sesuai kemauan orang yang memperdagangkan pengaruhnya.

Pelaku *trading in Influence* tidak memiliki kewenangan secara langsung, dia adanya ditataran pengaruh. Misalnya seseorang tokoh yang sangat berpengaruh kalau sudah bilang “saya engga mempengaruhi kamu, menurut saya bagus menyedia jasa C” sudah bawahannya ikut (menerima pengaruh). Apalagi kalau orang yang *Trading in Influence* mempunyai kewenangan politik, kewenangan administratif, kewenangan *physicist*. Jadi kesimpulanya *trading in influence* tidak harus atasan mempengaruhi bawahan. Tetapi bawahan bisa

mempengaruhi atasan dengan jual nama atasan itu banyak dan ada perkaranya sekarang lagi banding.

Sementara menurut Indra Mantong Betti perbuatan *trading in influence* memiliki konsep yaitu:¹⁰⁸

Kalau kita bicara mengenai *trading in influence* belum ada pengaturan di KPK, ada UNCAC memang. Memang ada perdebatan apakah ketentuan UNCAC dengan sendirinya berlaku sebagai hukum nasional, tetapi dari beberapa kasus yang kita tangani termasuk IG (Irman Gusman) yang terakhir memang ada unsur *trading in influence* sebagaimana diatur/diamanatkan dalam UNCAC itu sendiri. Di UNCAC itu ada pemilahan ada yang *mandatory*, ada yang diharapkan dimasukan/ diejawatakan ke dalam masing – masing hukum negara yang meratifikasi. *Trading in Influence* itu disarankan untuk masuk ke dalam hukum nasional.

Trading in Influence diatur dalam Pasal 18 UNCAC dan sudah diratifikasi oleh UU No. 7 Tahun 2006 dan posisi Indonesia adalah negara anggota yang terikat oleh perjanjian internasional. Sekali lagi, saya (Indra Mantong Betti) tegaskan bahwa materi perjanjian internasional itu, secara internasional itu mengikat, walaupun belum diturunkan ke dalam perundang – undangan Indonesia. Jadi, intinya selama ini yang kita lihat bahwa *Trading in Influence* sangat kental dalam Tindak Pidana Korupsi yaitu upaya – upaya dari penguasa atau yang memiliki kekuasaan untuk memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki atau menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki itu bagian dari unsur Tindak Pidana Korupsi itu sendiri.

Sementara menurut Romli Atmasasmita perkembangan tindak pidana korupsi jo Pasal 18 UNCAC yaitu:¹⁰⁹

¹⁰⁸ Wawancara dengan Hakim Tipikor, Ibnu Basuki Widodo pada hari Kamis, 2 Maret 2017 Pukul 08.00 WIB di Lantai 4 Ruang Hakim Ibnu Basuki Widodo, Pengadilan Negeri Tipikor, Jl. Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28 Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Romli Atmasasmita pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 Pukul 16.00 WIB, di Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Sumatera No.41, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Babakan Ciamis, Kota Bandung

Subjek *Trading in Influence* (Pasal 18 UNCAC)” kata *orang lain siapapun* dalam pengertian yaitu orang – orang diluar Pasal 2 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada perluasan penyelenggara negara diluar penyelenggara negara pun bisa dikenakan Pasal 18 UNCAC, jadi semakin luas. Oleh karena itu dalam UNCAC itu dibentuk *bribery in the private sector* (suap di sektor swasta) maksudnya swasta juga harus dikenakan, dilatar belakangi bahwa pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih dan berwibawa itu tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah harus dibantu oleh sektor swasta misalnya tidak mungkin kan, negara mengambil alih semua perusahaan bikin perusahaan, harus dibantu oleh pihak swasta tapi swasta-pun sebagai aktor pembangunan.

Jadi ada ekses sebagai *actor* pembangunan terus bikin jalan, bikin jempatan yang diperoleh pasti ada tender. Makanya faktor swasta mejadi penting bukan hanya negara saja. Subjek korupsi itu sekarang aktornya swasta . Kalau swastanya bagus *good corporate governance* otomatis ada *good governance*, kalau swastanya macem - macem tidak *good corporate governance* maka berdampak pada pemerintah dan pejabat yang tidak benar. Jadi pemberantasan korupsi sasaranya tidak hanya dominasi negara saja tetapi telah merintis swasta. Makanya *bribery in the private sector, bribery public sector* itu di konvensi PBB. Nanti di Undang - Undang Tipikor yg baru ada semua. Bisa jadi nanti kemungkinan swasta pun diperiksa BPK kalau begitu konsepnya, swasta menjadi aktor yang ikut terlibat dalam membangun negara. Sekarang kan BPK tidak boleh hanya kementerian atau lembaga lembaga negara nanti otomatis bisa.

Terpenting dan menjadi konsekuensi logis dari ketentuan – ketentuan tersebut adalah unsur kerugian negara (*damage to the state/state's loss*) tidak lagi menjadi unsur penting dalam suatu tindak pidana korupsi. Pasalnya, KAK 2003 telah menempatkan posisi negara / pemerintah sejajar dengan posisi sektor swasta. Lebih jauh, muara perubahan signifikan dari paradigma lama “*state-heavy*” kepada paradigma baru, “*state-private sector heavy*” terletak dan tidak lepas dari kebijakan globalisasi yang menitikberatkan pengembangan dan penciptaan penguatan peranan “*civil society*” dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak dari kebijakan globalisasi ke dalam

pemberantasan korupsi ini adalah bahwa pemerintah khususnya sebagai negara peratifikasi saat ini dan ke depan, harus meninggalkan egoisme dan keangkuhan serta *over confidence* sebagai pemeran aktif dan menentukan lagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih jauh, pemerintah harus duduk bersama dan berdampingan dengan sektor swasta dalam melakukan introspeksi bahwa mereka tidak dapat bekerja lagi sendiri – sendiri dalam mencegah dan mengatasi korupsi.

Mereka berpikir antara negara dan warga negara kedudukannya sama, antar negara dan swasta itu sama. Tidak berarti bahwa negara itu *super power*, karena setiap negara itu sekarang mempunyai kepentingan yang sama, peranan yang sama, jadi korupsi itu tidak harus pada kerugian negara, tidak menjadi penting. Karena juga bisa merugikan swasta. Misalnya ada yang tender 5 yang 3 udah bagus maksudnya sudah benar sesuai, yang 2 main – main tapi nyuap, kan rugi swasta. Jadi korupsi di sektor swasta. Tidak harus ada kerugian negara. Jadi unsur merugikan keuangan negara itu tidak penting lagi. Jadi artinya kembali lagi korupsi itu sama dengan suap . *corruption* sama dengan *bribery*. Di negara lain tidak mengenal *corruption*, tidak ada tindak pidana korupsi yang ada tindak pidana suap. *Bribery ordinance* jadi buat mereka untuk apa? Hanya Indonesia yang mempunyai tindak pidana korupsi, *trandmark* kita kan disana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keuntungan tidak semestinya dalam Pasal 18 UNCAC itu mencakup, Jabatan, kedudukan, hak - hak, saham. Kita harus menyesuaikan dengan UNCAC, Unsur kerugian negara sebagai unsur konstitutif tetap ada tapi diimbangi dengan *bribery in the private sector* harus masuk. Swasta bisa jadi pelaku korupsi.

Sementara menurut Yenti Ganarsih perkembangan tindak pidana korupsi jo Pasal 18 UNCAC yaitu:¹¹⁰

Mestinya kan sejak 2006 (ratifikasi UNCAC) sudah masuk tapi entahlah, sampai sekarang ko” belum. Yang penting harusnya

¹¹⁰ Wawancara dengan Yenti Garnasih pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 Pukul 10.00 WIB di Perpustakaan Lt 3 Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jl. Kyai Tapa No.1, Grogol, Jakarta Barat, DKI Jakarta.

begini negara ini bagi politik hukum bagi penegak hukum itu memudahkan kalau ada *Trading in Influence, Elicit Enrichment* itu lebih mudah, sederhana, tidak usah seperti ini, kalau kita semangat memberantas korupsi. Karena itu sudah dipikirkan secara internasional itu yang mudah gitu. Itu suatu kemudahan, sekarang permasalahannya kenapa kemudahan tidak diakomodir negara?, nah ini kita pertanyakan, negara mau sungguh - sungguh engga memberantas korupsi atau justru melenggangkan sesuatu yang sulit gitu kan?, pada hal sudah ada yang mudahnya inilah permasalahannya seperti itu.

Makanya harus didorong segera revisi UU TPK, kita semestinya mempunyai kewajiban untuk merevisi UU TPK karena kita sudah punya konsekuensi kan, kita sudah meratifikasi, kita sudah berjanji kepada hukum internasional kan, mestinya hukum nasional jalan dong. Kita sudah meratifikasi sudah janji kan. Asas *pacta sun servanda*. Sudah 10 tahun kok engga ada revisi, saya harap undang – undang dan pemerintahan ini segera, karena undang – undang korupsi itu akan digunakan oleh kepolisian, kejaksaan dan KPK.

Bribery in private sector di UNCAC kan ada, kita memang akan kesana. Sektor swasta begini, didalam hal ini kan apapun. Walaupun pelaku-nya bukan sektor swasta itu bisa jadi justru sektor swasta mendapatkan dampak makanya kan disana ada upaya – upaya penegakan hukum juga memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga yang mempunyai beritikad baik, itu kan harus dilindungi. Dengan sendirinya pihak ketiga bukan negara, pihak pertama pelaku pihak kedua negaranya nah ini juga melindungi pihak ketiga yang mempunyai beritikad baik di dalam hal perampasan, penyitaan harus harta - harta pihak ketiga dilindungi.

Demikian juga, kita harus memasukan korupsi bukan lagi berkaitan dengan pejabat negara, pejabat publik tetapi juga pelaku – pelaku dari swasta kan dapat masuk, seperti yang menyuap kan sering kali pihak swasta. Jangan dianggap korupsi ini hanya untuk pejabat negara, penyelenggara negara saja karna pelakunya swasta ikut terlibat. Penyuap – penyuap rata – rata pihak swasta. Jadi *bribery in the privat sector* mungkin diartikan ada penyuapan tetapi yang dilakukan terhadap suatu aktivitas swasta yang tidak ada kerugian negaranya. Sepanjang

perbuatannya itu koruptif, yaitu lah korupsi berarti sudah dimasukan.

Ini menunjukkan bahwa kita ingin memberantas pelaku - pelaku yang melakukan perbuatan tadi, melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan yang bisa menimbulkan kerugian - kerugian termasuk kerugian swasta, penyuaipan di sektor swasta.

Sementara menurut Romli Atmasasmita strategi pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 18 UNCAC yaitu:

Selama ini tujuan dibuat Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu tujuannya menghukum bukan mengembalikan uang. Waktu kita membuat Undang - Undang itu (Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) tidak berpikir dampak, makanya di Undang – Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 4 yaitu : “Pengembalian kerugian uang negara tidak menghapus tuntutan”, nah itu dari sudut efisiensi tidak efisien peraturan itu. Mana mau orang mengembalikan uang kalau lehernya dipenggal” mana mungkin. Dia ingin, dia mengembalikan uang, saya bebas dong, makanya dari sudut analisi ekonomi harus dihapus mengapa harus dihapus? karena kalau kita lihat Pasal 3 dan Pasal 2 (Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) berarti tujuan kita itu mengembalikan uang.

Korupsi kan mengambil uang negara, jadi uang negara sekecil apapun harus dikembalikan. Menghukum gimana? Pertanyaan sekarang mau menghukum atau merampas aset? Apakah menghukum membuat jera? Jera engga? Engga, mengapa? *residivisme* bolak balik seminggu keluar besok masuk lagi. Jadi *residivisme* terus berputar menunujan orang engga jera. Terus ekses, semakin banyak orang masuk penjara, penjara penuh eksesnya kan engga bereres ada pabrik narkoba, terorisme jadi ternyata penjara sekolah tinggi kejahatan. Jika penjara ternyata sekolah tinggi kejahatan berarti satu aspek penjerahan harusnya di tekan ke bawah, perampasan aset diperbesar, makanya sudah dibuat Undang – Undang Perampasan Aset, nah itu maksudnya.

Perampasan Aset itu nanti, kalau Perampasan Aset menurut versi kita nanti tadinya dirampas asetnya tapi orangnya tidak perlu dituntut, kenapa? Karena yang kita uber menempatkan aset subjek hukum pidana. Subjek hukum pidana orang, korporasi dan sekarang aset hasil kejahatan pun menjadi subjek hukum pidana. Kalau itu menjadi subjek hukum pidana berarti tujuan hukum pidana berarti perampasan aset, mengembalikan aset negara kan begitu. Nah kalau pengembalian aset negara maka konsekuensinya pelakunya tidak boleh dituntut, tidak otomatis saya, harta saya diduga dari hasil kejahatan maka dirampas tidak serta merta saya bersalah melakukan kejahatan, dari dalam hal proses aset menjadi subjek hukum pidana sekarang maka teorinya yang dipake *balance probability principle* artinya setiap orang tidak berhak memperoleh harta kekayaan sekecil apapun dari hasil kejahatan, praduganya, praduga bersalah, sebaliknya kalau kesalahan orang itu, praduganya, praduga tidak bersalah. Makanya kurvanya naik. Makanya kurvanya keatas, yang terbuka itu praduga tidak bersalah perbuatan kalau yang kebawah harta kekayaan terduga bersalah itu.

Sementara menurut Yenti Ganarsih strategi pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 18 UNCAC yaitu:¹¹¹

Mestinya kita begini, bagi indoneisa yang paling penting adalah bagaimana membuat warga negara itu tidak bermental korup. Bermental dulu, bukan bagaimana orang Indonesia tidak mendapatkan harta banyak dari korupsi bukan! mustinya mentalnya. Pemerintah sekarang kan revolusi mental, mentalnya, jadi kita memidana orang - orang yang bermental korup.

Saya (Yenti Ganarsih) termasuk yang tidak setuju yang, peringanan sekali bahwa yang paling penting adalah uang-nya kembali. Saya tidak setuju sekali. Meskipun UNCAC dan UU TPK itu ada pencegahanya tetapi pidanaaan itu menempati titik sentral untuk Indonesia. Pemberantasan tetap walaupun kita mempunyai fungsi pencegahan tapi titik sentralnya adalah tetap pidanaaan. Kalau bagaimna orang yang penting kembalikan

¹¹¹ Wawancara dengan Yenti Garnasih pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 Pukul 10.00 WIB di Perpustakaan Lt 3 Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jl. Kyai Tapa No.1, Grogol, Jakarta Barat, DKI Jakarta.

saja” pak Romli beda dengan saya keliatanya, ya engga apa - apa biarin ajah. Yang penting uang udah kemabali” lo kalau uang kembali nanti ia melakukan lagi, nanti kita kembalikan lagi. Rusak kan, jadi bagaimana rusaknya akibat korupsi itu proyek terhambat, enak aja tiba – tiba pelakunya mengembalikan, kita kan harus me-*reschedule* lagi masyarakat yang seharusnya mendapatkan jembatan mendapatkan fasilitas kesejahteraan tertunda.

Saya (Yenti Ganarsih) sangat tidak setuju kalau fokusnya hanya pencegahan, fokusnya sepanjang sudah dikembalikan saya (Yenti Ganarsih) tidak setuju karena untuk Indonesia sekarang ini bukan disana letaknya. Indonesia bukan seperti Singapore yang hanya didenda saja orang sudah takut tidak akan menaggulangi lagi. Kalau Indonesia bablas kali ya”kan, “dia sudah korupsi lalu dia mengembalikan, dia ngutang dulu kok lalu kembalikan ke negara, lalu korupsi lagi” nah itu dari sisi bu yenti, mungkin siuasi 15 s/d 20 tahun saya pikir saya (Yenti Ganarsih) tidak yakin. Kita hanya bicara hanya pencegahan saja. Justru saya lebih menitikberatkan titik sentral penegakan korupsi adalah tetap pemeberantasan diimbangi dengan upaya pencegahan dengan memperbaiki sistem.

Dengan adanya *Trading in Influence* ada beberapa Pasal dapat diganti. Pasal 2 dan 3 dapat diganti dengan *Elicit Enrichment* itu harus karena lebih mudah, sederhana untuk digunakan oleh KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. Jadi ada dua Pasal yang sangat penting yaitu *Trading in Influence* dan *Elicit Enrichment* berdasarkan konvensi 2003 UNCAC. Artinya bahwa diseluruh dunia, minimal di negara - negara yg telah meratifikasi, sudah mengetahui bahwa yang namanya perbuatan koruptif itu tdk ada urusanya dengan apakah hanya kerugian negara, hanya pejabat publik, hanya penyelenggara negara tetapi hanya perbuatan namanya licik – licikkan tadi perbuatan – perbuatan yang seperti di Pasal ini adalah itu lah korupsi. Bahkan secara global semua perbuatan ini dikatakan perbuatan koruptif, yang anti sosial. Kalau kita kembalikan kepada apa itu artinya korupsi itu berarti dari *corraptio* yang artinya perbuatan busuk. Pada akhirnya kita bikin undang - undang korupsi ya itulah *corruption*, itulah berangkat dari arti harfiah sesungguhnya. Bahwa yang namanya *corraptio* yaitu perbuatan busuk. Siapa yang bisa busuk yaitu orang – orang yang mempunyai kekuasaan, mempunyai *power*, apakah dia menggunakan *power* untuk menguntungkan diri

sendiri atau menggunakan *power*” pengaruhnya untuk agar orang lain korupsi munculah *Trading in Influence*. Ya kan. Jadi kita kembali pada *lord anction* yang mengatakan bahwa sebetulnya *corruption* berawal dari adanya *power*. *Power tend to corrupt, absolute power tends to power absolutely*

Sementara menurut Indra Mantong Betti strategi pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 18 UNCAC yaitu:¹¹²

Trading in Influence penting dimasukan untuk mempermudah dan memperkuat posisi kita saat ini yang hanya memakai *hoge raad* dalam penegakan hukum. Kami tidak harus buktikan dia”(orang yang berpengaruh terima uang atau tidak) Kami dalam penyelidikan, penuntutan tidak hanya aturan yang ada tetapi atmosfer yang sudah disepakati oleh dunia internasional bahwkan, kita sudah mengakui ini bedasarkan Undang – Undang No. 7 Tahun 2006.

Kedepan kita (negara) harus pikirkan kebijakan hukum pidana, KPK lelah melihat banyak orang dipenjara. KPK tidak tahu RUU-KUHP kedepan akan seperti apa, tapi kelihatanya kebijakan *non penal* akan di kedepankan mungkin kaitanya dengan *trading in influence* kalau misalnya irisanya dengan putusan yang diambil oleh penyelenggara ini tidak kental atau kental dengan unsur perbuatan melawan hukumnya dalam kontruksi hukum pidananya dan kita sulit membuktikanya. Mungkin bisa masuknya ke *non penal*, artinya tidak harus dipenjara tapi bisa baca situasinya bahwa ini ada pertanggungjawaban pidana yang seharusnya dikenakan terhadap orang ini.

¹¹² Wawancara dengan Indra Mantong Betti Biro Humas KPK / Tim Biro Hukum KPK dalam gugatan praperadilan kasus Irman Gusman dan Lutfi Hasan Ishaq pada hari Senin, 20 Januari 2017 di Gedung KPK Baru,, Lt. 1. Ruang Humas Pukul 10.00 WIB Jl. Kuningan Mulia No.2, RT.1/RW.6, Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.